PARADOKS PEMAHAMAN DAN SIKAP PARA SANTRI TERHADAP PENGGUNAAN JASA BANK KONVENSIONAL DI PONDOK PESANTREN MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU

TESIS

"Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah"

Oleh:

SITI HAWA
232022005

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama Siti Hawa NIM: **232021005** judul: "**PARADOKS PEMAHAMAN DAN SIKAP PARA SANTRI TERHADAP PENGGUNAAN JASA BANK KONVENSIONAL DI PONDOK PESANTREN MUSTAFAWIYAH PURBA BARU**" memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juli 2025

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A
NIP. 196312161992031002

Pembimbing Pendamping

Dr. Elsy Renie M.Ag
NIP. 197906062009122002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Siti Hawa, NIM: HES **232022005**, Judul: **Paradoks Pemahaman Dan Sikap Para Santri Terhadap Penggunaan Jasa Bank Konvensional Di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru**, telah diuji dalam sidang *Munaqasyah* Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari, Senin 18 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

No	Nama dan NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP. 196711031994032004	Ketua Sidang		28/8 -25
2	Dr. H. Alimin, Lc. M.Ag NIP. 197205052002121004	Penguji Utama		23/08-2025
3	Dr. Farida Arianti, M.Ag NIP. 197803232007012026	Penguji Kedua		21/08 - 2025
4	Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A NIP. 196312161992031002	Penguji Pendamping/ Pembimbing Utama		28/8-25
5	Dr. Elsy Renie, M.Ag NIP. 19790606200912002	Penguji Pendamping/ Pembimbing Pendamping		25/08-2025

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc
NIP. 197704012008011024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siti Hawa
NIM	: 232022005
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: **"Paradoks Pemahaman Dan Sikap Para Santri Terhadap Penggunaan Jasa Bank Konvensional Di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru,"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 18 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



Siti Hawa
NIM IIES. 232022005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul:**"Paradoks Pemahaman Dan Sikap Para Santri Terhadap Penggunaan Jasa Bank Konvensional Di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru".** Serta Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama dan sebagai rahmat untuk seluruh manusia.

Tesis ini ditulis dalam rangka untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bantuan secara moril dan doa dari keluarga tercinta serta ucapan terima kasih yang amat mulia kepada orang tua penulis Ibu Naimah dan Ayah Alm. Parlindungan atas doa yang tiada henti dalam setiap langkah perjalan dan perjuangan, dukungan, dan kasih sayang yang telah kalian berikan dalam kehidupan penulis, serta seluruh keluarga abang kakak dan adik penulis yaitu, Darlis, Termizi, Amnah, Saddam, Maimunah, Tetti Barokah, Abdul Muis dan Akhiruddin yang selalu memberikan support kepada penulis untuk mengapai cita-cita.

Tidak hanya itu bentuk bimbingan, motivasi dan dukungan dari segenap pihak yang penulis terima, dalam konteks ini, penulis mengucapkan terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Delmus Puneri Salim, S.Ag, MA., M.Res, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Ibu Dr. Hj. Farida Arianti, M.Ag Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

4. Prof.Dr. H. Zainudin, M.A selaku Pembimbing Utama
5. Ibu Dr. Elsy Renie, M.Ag selaku Pembimbing Pendamping
6. Bapak/Ibu Dosen segenap Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
7. Kepala Perpustakaan beserta Staff Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Pimpinan dan seluruh jajaran pesantren Musthafawiyah Purba Baru, serta santri yang telah bersedia membantu penulis selama proses penelitian.
9. Para informan yang bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, dan ide terkait penelitian yang penulis lakukan.
10. Bapak /Ibu Rekan-rekan satu Angkatan (Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2023) yang Sangat luar biasa yang selalu mendoakan, dan mendukung, dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tesis ini dari awal penelitian sampai selesainya penelitian. Kiranya karya ini memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati muamalah serta menjadi amal saleh di sisi Allah SWT. Aamiin.

Penulis memohon maaf jika dalam tesis ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan secara teknis dan isinya. Oleh sebab itu, kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah hendaknya di sisi Allah SWT, *Aamiin*.

Batusangkar, Agustus 2025

Penulis,

Siti hawa
232022005

ABSTRAK

Siti Hawa, 2025, NIM, 232022005 Judul Tesis" **Paradoks Pemahaman Dan Sikap Para Santri Terhadap Penggunaan Jasa Bank Konvensional Di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru"** Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Perbankan konvensional di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi. Namun, bagi santri yang terikat dengan nilai-nilai agama, penggunaan jasa bank konvensional sering kali dilema, di satu sisi bank konvensional menawarkan berbagai kemudahan dalam transaksi keuangan mereka, tetapi disisi lain, praktik bunga yang ditetapkan bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Hal ini juga yang terjadi di pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru bahwa santri lebih cenderung memilih bertransaksi di bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradoks pemahaman dan sikap para santri terhadap penggunaan jasa bank konvensional di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana pemahaman para santri mengenai konsep riba dan bunga bank dalam hukum Islam serta bagaimana sikap mereka dalam menggunakan bank konvensional di kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu untuk mengkaji bagaimana aturan normatif tentang larangan riba dan bunga bank dalam fiqih Islam diaplikasikan serta menelaah bagaimana realitas sosial para santri melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana ketentuan hukum Islam dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata pnara santri.

Penelitian ini mengungkap bahwa paradoks perilaku (behavioral paradox) pada santri dalam penggunaan bank konvensional tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor pemahaman agama, tetapi lebih disebabkan oleh interaksi kompleks antara keterbatasan struktural (akses, infrastruktur), tekanan sosial (keluarga, lingkungan), dan mekanisme psikologis netralisasi diri (self-neutralization). Temuan ini memperkuat teori cognitive dissonance (Festinger, 1957) dan sekaligus berkontribusi pada pengembangan pendekatan sosiologis-fiqih (sociological fiqh) dalam ekonomi Islam, yang menekankan bahwa kepatuhan syariah memerlukan dukungan sistemik di luar sekadar internalisasi nilai normatif.

Kata kunci: Bank konvensional, Riba, Santri

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Fokus penelitian 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Defenisi operasional 5
BAB II KAJIAN TEORI **7**
A. Konsep Riba 7
1. Pengertian riba 7
2. Jenis-Jenis Riba 8
3. Dasar Hukum Riba 11
B. Konsep Bunga Bank 13
1. Pengertian bunga bank 13
2. Sejarah Bunga Bank 16
3. Pandangan ulama terhadap bunga bank 17
C. Pemahaman dan Sikap 21
1. Sikap 21
2. Struktur Sikap 22
3. Teori Disonansi Kognitif 26
4. Perilaku konsumen 27
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 28
D. Pesantren 30
E. Maslahah Dan Mafsadah 34
F. Penelitian yang Relevan 39
BAB III METODE PENELITIAN **49**
A. Jenis Penelitian 49

B. Latar dan waktu penelitian 49
1. Latar 49
2. Waktu 49
C. Instrumen Penelitian 50
D. Sampel dan sumber Data 50
1. Sampel ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Sumber Data 51
E. Teknik Pengumpulan Data 51
F. Teknik Analis Data 51
G. Keabsahan Data 52
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 53
A. Temuan 53
B. Pembahasan 66
1. Analisis Tingkat pemahaman santri pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru terhadap konsep riba dalam konteks perbankan 66
2. Analisis penyebab terjadinya paradoks pemahaman keagamaan santri terhadap larangan riba dalam penggunaan bank konvensional. 73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 49
A. Kesimpulan 49
B. Saran 49
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dual banking sistem perbankan di Indonesia masih menyisakan persoalan terkait dengan komitmen bermuamalah di dunia keuangan, terutama di kalangan muslim. Meskipun sistem ini memberikan pilihan antara bank konvensional dan bank syariah sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah membuka peluang luas bagi pengembangan perbankan syariah di tanah air. (Arifin, 2009) , tetapi pada kenyataanya masih banyak dari kalangan umat Islam yang masih bergantung pada layanan bank konvensional.

Selain itu, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa dominasi bank konvensional dalam industri perbankan nasional masih sangat tinggi. Hingga saat ini, jumlah nasabah yang tercatat menggunakan layanan bank syariah diperkirakan sekitar 15 juta jiwa, sementara nasabah bank konvensional mencapai kurang lebih 80 juta orang. Dengan demikian, proporsi pengguna layanan perbankan syariah baru sekitar 18,75% dari total nasabah secara keseluruhan. Fakta ini mencerminkan bahwa meskipun sistem *dual banking* telah diimplementasikan secara legal dan struktural, minat dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah masih relatif rendah.(Sormin et al., 2023)

Hal ini tentu tidak dapat dipungkiri karena, jika dilihat bank yang pertama kali diperkenalkaan kepada masyarakat adalah bank konvensional, Masyarakat mulai mengenal sistem perbankan konvensional sejak masa kolonial Belanda. Institusi perbankan pertama yang beroperasi di wilayah ini adalah De Javasche Bank, yang didirikan pada tahun 1828 di Batavia (kini Jakarta). Lembaga ini berperan penting sebagai pondasi dari sistem perbankan modern di Indonesia, yang kemudian dinasionalisasi dan diubah menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953.(Syifa et al., 2025)

Sedangkan Di sisi lain, konsep perbankan syariah mulai diimplementasikan secara resmi di Indonesia pada tahun 1992, ditandai dengan

pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai pionir bank berbasis syariah. Inisiatif ini lahir dari kolaborasi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah, dan komunitas pengusaha Muslim, sebagai jawaban atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang menolak praktik riba.(Umam, 2021)

Dengan demikian tidak dipungkiri bahwa dilembaga seperti Pendidikan agama pun masih menggunakan bank konvensional, malah kementerian agama pun masih menggunakan bank konvensional, Penggunaan layanan bank syariah oleh lembaga keagamaan seperti Kementerian Agama (Kemenag) masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari pengelolaan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**,** di mana dari total sekitar Rp 25 triliun dana jamaah yang disetor, hanya 19 persen yang dikelola melalui bank syariah**,** sedangkan 81 persen sisanya masih menggunakan bank konvensional. Padahal, dana tersebut berkaitan langsung dengan ibadah.(Kemenag, 2010) Selain itu, gaji pegawai Kemenag juga masih disalurkan lewat bank konvensional, termasuk berbagai transaksi lembaga lainnya seperti pencairan anggaran dan pendaftaran lembaga pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah belum sepenuhnya diterapkan di lingkungan lembaga keagamaan pemerintah.(Apriliana, 2022) Demikian pula dengan BAZNAS yang, dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah, kerap menggunakan rekening di bank konvensional (Deswanetal.,2020). Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun prinsip keuangan syariah telah tersedia, penerapannya di lingkungan kelembagaan Islam masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sistemik.

Pesantren kerap dipandang sebagai institusi yang memiliki pemahaman keislaman yang kuat, termasuk dalam persoalan riba dan hukum-hukum ekonomi Islam.(Maftuchah, 2021) Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa lingkungan pesantren pun tidak sepenuhnya luput dari persoalan kontradiktif antara pengetahuan dan praktik. Salah satu contohnya terlihat dalam penggunaan bank konvensional yang masih terjadi meskipun mereka

memahami bahwa sistem bunga dalam bank tersebut dikategorikan sebagai riba yang dilarang dalam Islam(Wardah, 2019). Kondisi ini mencerminkan adanya dilema atau tarik-menarik antara prinsip ideal keagamaan dan realitas kebutuhan sehari-hari. Faktanya menunjukkan bahwa banyak santri justru tetap menggunakan layanan perbankan konvensional, termasuk ATM berbasis bunga. Bahkan, sebagian dari mereka menyadari bahwa bunga bank adalah bentuk riba, namun tetap memilih layanan tersebut karena alasan kepraktisan atau kebiasaan (Maftuchah, 2021).Fenomena ini menegaskan bahwa tingkat pemahaman keagamaan yang tinggi belum tentu berbanding lurus dengan konsistensi dalam penerapan nilai-nilai tersebut di ranah ekonomi.

Hal ini tampak jelas dalam realitas Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang dikenal memiliki tradisi keilmuan yang kuat, terutama dalam kajian fiqih muamalah. Para santri di pesantren ini umumnya telah mendapatkan pembelajaran yang mendalam mengenai hukum-hukum Islam, termasuk larangan terhadap riba, Namun, realitasnya menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tetap menggunakan layanan bank konvensional, meskipun telah memahami bahwa sistem bunga yang diterapkan oleh bank tersebut termasuk dalam kategori riba. Padahal, di lingkungan pesantren sudah tersedia Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan syariah yang menawarkan layanan bebas riba, yang semestinya bisa menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin mempraktikkan prinsip syariah secara konsisten.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah pemahaman para santri terhadap konsep riba sudah benar-benar mengakar dan membentuk sikap serta perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari? Jika pemahaman fiqih mereka telah matang, mengapa masih terjadi kontradiksi dalam tindakan? Fenomena ini mencerminkan adanya celah antara pengetahuan normatif yang mereka terima dengan praktik riil yang mereka jalani.

Sementara itu, beberapa studi terdahulu memang telah membahas persepsi masyarakat dan santri tentang riba. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman santri terkait riba sangat dipengaruhi oleh intensitas pendidikan

agama yang mereka terima di lingkungan pesantren (Darussalam, 2021) (Abidah, 2013) (Ahmad, 2019) (Hidayat, 2020) (Nurhasanah, 2021) (Sulaiman, 2018) (Fitria, 2017). Namun, di sisi lain, penelitian juga mencatat adanya perbedaan tingkat pemahaman antar santri, bahkan di pesantren yang sama (Fatimah, 2020) (Rizki, 2022) (Mulyani, 2021).

Penelitian lain di kalangan mahasiswa memperlihatkan bahwa meskipun mereka terbuka terhadap konsep ekonomi syariah, masih banyak yang belum memahami secara menyeluruh implikasi riba dalam praktik keseharian (Salim, 2020) (Rahman, 2018) (Wulandari, 2021) (Syafitri, 2020) (Azhari, 2019) (Sirri Hidayani Lumbantobing, 2023). (Rahma et al., 2023). Studi di masyarakat umum seperti di Kota Tanjung Pura juga menunjukkan bahwa meskipun persepsi terhadap bank syariah cenderung positif, masih ada anggapan bahwa bank syariah dan konvensional tidak berbeda secara nyata (Arkhan, 2021).

Namun demikian, kajian yang secara spesifik membahas paradoks antara pemahaman dan sikap para santri terhadap penggunaan jasa bank konvensional di pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Penelitian ini menjadi penting karena menyasar pada ruang yang seharusnya menjadi pusat transformasi nilai-nilai ekonomi Islam, namun justru menunjukkan potensi ketidaksesuaian antara teori dan praktik.

Jika penelitian ini tidak dilakukan, maka potensi kesalah pahaman dan inkonsistensi dalam menerapkan nilai-nilai syariah akan terus terjadi. Akibatnya, semangat membangun ekonomi Islam berbasis keadilan di lingkungan pesantren akan sulit terwujud secara utuh. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jernih tentang realitas pemahaman dan praktik santri, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi penguatan literasi dan implementasi ekonomi Islam di masa depan.

B. Fokus penelitian

1. Pemahaman santri pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru terhadap konsep riba dalam konteks perbankan

2. Penyebab terjadinya paradoks antara pemahaman keagamaan santri terhadap larangan riba dengan penggunaan layanan bank konvensional

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tingkat pemahaman santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru terhadap konsep riba dalam konteks perbankan?
2. Apa Penyebab terjadinya paradoks antara pemahaman keagamaan santri terhadap larangan riba dengan penggunaan layanan bank konvensional?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tingkat pemahaman santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru konsep riba dalam konteks perbankan
2. Menjelaskan Penyebab terjadinya paradoks antara pemahaman keagamaan santri terhadap larangan riba dengan penggunaan layanan bank konvensional.

E. Defenisi operasional

1. Paradoks

   Paradoks dalam penelitian ini merujuk pada ketidaksesuaian atau inkonsensi antara pemahaman normatif santri mengenai larangan riba terhadap perilaku aktual mereka dalam menggunakan bank konvensional, dalam hal ini ditinjau dari dua aspek dimensi yaitu dimensi kognitif dan dimensi perilaku.

2. Pemahaman santri

   Pemahaman santri dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana mereka memahami konsep riba ketika dihubungkan dengan praktik perbankan, khususnya terkait bunga bank. Istilah ini merujuk pada tingkat pemahaman santri terhadap konsep dasar ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan riba, akad-akad syariah, serta perbedaan prinsip antara sistem keuangan konvensional dan syariah. Pemahaman ini juga mencakup sejauh mana materi-materi fqkih muamalah yang telah mereka pelajari mempengaruhi persepsi mereka terhadap praktik perbankan modern.

3. Sikap santri

Sikap dalam penelitian ini mengacu pada pandangan batin dan kecenderungan pribadi santri dalam merespons keberadaan dan praktik bank konvensional maupun syariah. Ini dapat berupa rasa percaya, penerimaan, keraguan, atau bahkan penolakan yang mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai religius, pengalaman pribadi, atau faktor lingkungan. Sikap tersebut akan tercermin dalam kecenderungan mereka memilih jenis layanan perbankan tertentu.

4. Penggunaan bank konvensional

   Penggunaan bank konvensional mencerminkan praktik nyata para santri dalam mengakses layanan keuangan seperti pembukaan rekening, transfer dana, menabung, dan penggunaan ATM yang menunjukkan adanya dinamika antara komitmen terhadap nilai-nilai ideal keagamaan dan tuntutan praktis dalam kehidupan sehari-hari mereka.

5. Pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru

   Lembaga pendidikan Islam yang menjadi lokasi penelitian ini merupakan salah satu pesantren terbesar di Sumatera Utara, dikenal karena kurikulum keagamaannya yang kuat, termasuk pengajaran fiqih muamalah. Konteks ini memberikan latar sosial dan budaya yang penting untuk memahami dinamika antara pemahaman keagamaan dan perilaku ekonomi para santri.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Konsep Riba

1. Pengertian riba

Riba merupakan konsep yang sangat penting dalam Islam, merujuk kepada praktik penambahan nilai atau bunga yang diambil baik itu dalam transaksi jual-beli dan pinjam-meminjam yang melanggar prinsip Syariah. Riba berasal dari kata-kata Arab yang berarti tambahan (az-ziyadah), berkembang (an-numuw), mengikat (al-irtifa'), dan membesar (al-uluw). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, atau pembesaran pinjaman pokok yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada yang diberi pinjaman sebagai imbalan atas penangguhan atau pemisahan sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. (Nailufarh, 2011)

Praktik riba ini sering ditemui dalam transaksi pinjam meminjam dana, yang umumnya dilakukan secara konvensional, dalam hal ini Si pemberi pinjaman mengambil bunga tambahan tanpa penyeimbang yang setara dengan si peminjam yang berakibat si peminjam terpaksa memberikn tambahan (bunga) yang harus dibayar, dan pada dasarnya tidak memberikan tambahan dan manfaat bagi si peminjam. Dalam hal ini terjadi ketidak adilan antara sipeminjam yang selalu memberi tambahan kepada peminjam yang selalu memperoleh keuntungan tanpa terpengaruh oleh resiko atau keadaan lain dari penggunaan dana tersebut. dalam hal ini dianggap tidak adil karena pihak peminjam terbebani tanpa memperoleh keuntungan yang setara.(Harun, 2015)

Riba jika dijalankan sendiri ataupun bekerj asama dengan yang terkait riba, itu hal yang tetap diharamkan bagi umat muslim. Selain hal tersebut umat Islam harus mempunyai kepercayaan dan keyakinan dimana sebagai orang muslim jika dalam bertransaksi harus tidak boleh ada hubungannya dengan sistem riba. Jenis transaksi ini melibatkan transaksi uang dimana uang ditransfer dan ada tambahan.

Ketika para ulama menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan riba, mereka menyebutkan definisi riba. Sebagaimana dinyatakan oleh Badr Ad Din Al Ayni, "prinsip utama riba adalah penambahan, riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi perdagangan." Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi, "riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut)." Menurut tafsir Qurtubi, "seseorang yang memiliki piutang atas mitranya, pada saat jatuh tempo ia berkata: bayar sekarang atau tambah" adalah yang dimaksud dengan riba. Ketika ditanya tentang riba, pendiri madzhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih." Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana untuk waktu yang lebih lama.(Permatasari, 2023)

Dalam kitab Buhusu fi al-Riba, Abu Zahrah menjelaskan larangan riba dengan mengatakan bahwa riba adalah pengembalian tambahan untuk waktu yang positif. Ini berarti bahwa baik hipotek untuk konsumsi maupun eksploitasi digunakan untuk mendapatkan uang tunai untuk kebutuhan pribadi seseorang, tanpa ada alasan untuk memikirkannya melalui eksploitasi atau untuk meningkatkannya dengan mengeksploitasinya. Ini karena konten tekstualnya bersifat alami umum.(Rahma et al., 2023).

Larangan terhadap Riba berlaku dalam agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Pada masa lalu, pelaksanaan riba dianggap sebagai dosa besar oleh gereja bagi umat Nasrani (Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2003). Riba sebenarnya merupakan topik klasik yang telah lama menjadi bahan diskusi di kalangan pemuka agama-agama monoteistik dan agama samawi. Ini menunjukkan bahwa selain dalam Islam, baik Yahudi maupun Nasrani juga sudah memahami dengan baik konsep dan bentuk riba.(Rahman, 2022)

2. **Jenis-Jenis Riba**

Riba dibagi menjadi dua jenis, yaitu riba yang disebabkan oleh tuntutan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai haram, dan riba yang

terjadi dalam jual beli, yang juga dibahas mengenai apakah transaksi tersebut dibolehkan menurut ajaran Islam atau Sunnah. Pemahaman tentang jenis-jenis riba sangat penting dalam ajaran agama Islam. Riba biasanya didefinisikan sebagai proses mendapatkan keuntungan tambahan atau bunga melalui pinjaman uang atau barang dengan cara yang tidak adil. Dalam Al-Qur'an, riba disebut sebagai sesuatu yang dilarang Allah SWT. Selain itu, para ulama telah menetapkan beberapa jenis penipuan yang harus dihindari oleh orang-orang yang beragama Islam. Berikut adalah beberapa jenis riba yang sering dibahas dalam literatur agama Islam.(Alyaafi & Andhera, 2023)

a. Riba *Fadhl*

adalah pertukaran dua item yang serupa tetapi tidak sebanding (*fudhul* = lebih). Salah satu contohnya adalah menjual barang senilai Rp 1.000, atau menukar 10 kg beras dengan 11 kg beras. Barang yang serupa dapat berupa beras dengan beras, uang dengan uang, atau hal lainnya. Yang dimaksud dengan "lebih" adalah perbedaan dalam takaran, ukuran, timbangan, dan sebagainya.

Nabi Muhammad saw. bersabda, "Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*Jangan kamu menjual emas dengan emas, kecuali yang setara, dan jangan kalian menjual uang dengan uang kecuali dengan harga yang sama, dan janganlah kalian menjual barang yang tampak dengan yang tidak tampak.*"' (Muttafaq 'alaih).

Dalam hadis lain, Rasulullah saw. bersabda: "Dari AbuHurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: *''Emas dengan emas harus setara jenis dan timbangannya, perak dengan perak juga harus setara jenis dan timbangannya; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, itu adalah riba*.'" (Rahman, 2022)

b. Riba *Nasi'ah* adalah jenis riba yang terkait dengan pinjaman uang atau barang yang mengakibatkan penambahan yang tidak adil pada jumlah pokok pinjaman. Dalam jenis ini, peminjam diwajibkan untuk membayar bunga atau keuntungan tambahan kepada pemberi pinjaman,

baik yang bersifat tetap maupun berbunga. Bunga yang dibayarkan untuk pinjaman uang di bank adalah contoh yang paling umum dari riba an-nasi'ah.(Alyaafi & Andhera, 2023)

c. Muhammad Ibn Jarir al-Thabari dalam kitab *Jami'al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an* mendefinisikan riba jahiliyah sebagai riba yang terjadi dalam utang sebagai hasil dari perjanjian pembelian dengan pembayaran yang ditangguhkan. Jika pihak yang berhutang tidak membayar pada waktu yang disepakati, maka hutangnya akan meningkat seiring dengan bertambahnya waktu untuk pelunasan. Penjelasan ini secara jelas menunjukkan bahwa riba jahiliyah muncul dalam utang yang berasal dari kontrak jual-beli dengan pembayaran yang tertunda. Imam Muhammad Ibn Jarir al-Thabari secara implisit menjelaskan bahwa utang berasal dari akad qardh, di mana riba jahiliyah terjadi jika utang tidak dibayar sesuai waktu yang disepakati, dan jumlah hutangnya bertambah karena perpanjangan waktu pelunasannya.(Keuangan & Mubarok, 2011)

d. Riba *Ad-Duyun* berkaitan dengan praktik riba yang terjadi dalam transaksi utang-piutang antara individu atau lembaga keuangan. Jenis riba ini melibatkan penambahan yang tidak adil atas jumlah utang yang harus dibayar oleh pihak yang berutang. Sebagai contoh, jika seseorang meminjam uang sebesar seratus ribu dan diwajibkan mengembalikan seratus dua puluh ribu dalam jangka waktu tertentu akan dianggap sebagai riba ad-duyun.

Sangat penting untuk memahami bahwa segala jenis riba ini diharamkan dalam agama Islam dan dianggap sebagai dosa yang serius. Prinsip keadilan, ketidakberpihakan, dan keberkahan adalah dasar dari larangan riba. Islam mengajarkan untuk hidup secara adil dan seimbang, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Sebagai umat Muslim, kita diajak untuk terlibat dalam transaksi jual beli yang adil dan menghindari praktik riba yang merugikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dan menghindari berbagai jenis riba ini, agar dapat mencapai

kehidupan yang lebih baik dan berkah.

3. **Dasar Hukum Riba**

a. Ayat-ayat Al-Qur an

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ (الرّوم/30:39)

Artinya: *Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).* (Ar-Rum/30:39)

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۙ (النسآء/4:160)

Artinya.: *Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah,*

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗوَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (النسآء/4:161)

Artinya. *melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.* (An-Nisa'/4:160-161)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ (اٰل عمران/3:130)

Artinya. *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda. (Ali 'Imran/3:130)

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘوَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗفَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى

فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (
البقرة/2:275)

Artinya.: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.* (Al-Baqarah/2:275)

b. Hadist

صحيح البخاري ٦٣٥١: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

Artinya: *Shahih Bukhari 6351: Telah menceritakan kepada kami ['Abdul 'Aziz bin Abdullah] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman] dari [Tsaur bin Zaid] dari [Abul Ghaits] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan." Para sahabat bertanya: 'Ya Rasulullah, apa saja tujuh dosa besar yang membinasakan itu? ' Nabi menjawab: "menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin baik-baik melakukan perzinahan."*

الربَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرُّجُلُ أُمَّهُ وَإِنْ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

Artinya: "*Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri*" (HR. Al-Hakim, 2: 37.

لأَنْ أَزْنِيَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِباً يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ رِباً

Artinya: *Aku berzina sebanyak 33 kali lebih aku suka daripada memakan satu dirham riba yang Allah tahu aku memakannya ketika aku memakan riba"* (HR. Ahmad, 5: 225. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

إِذَا ظَهَرَ الزِّناَ وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ

Artinya: *"Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah"* (HR. Al-Hakim. Beliau mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, hadits ini shahih. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan lighoirihi sebagaimana disebut dalam Shahih At-Targhib wa Tarhib, no. 1859)

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ

Artinya:"*Riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak. Namun ujungnya riba makin membuat sedikit (sedikit jumlah, maupun sedikit berkah, -pen.)"* (HR. Ibnu Majah, no. 2279; Al-Hakim, 2: 37. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis di atas memberikan gambaran yang sangat jelas tentang larangan riba dalam Islam dan dampaknya yang buruk, baik secara spiritual maupun sosial. Dalam Al-Qur'an, Allah tegas melarang riba, seperti yang tercermin dalam ayat-ayat seperti Al-Baqarah 2:275, yang menyatakan bahwa orang yang terlibat dalam riba akan mendapatkan hukuman yang sangat berat seperti orang yang kemasukan syaitan. Allah juga menjelaskan bahwa riba tidak akan memberikan keberkahan dan tidak akan menambah harta di sisi-Nya, seperti yang terkandung dalam surat Ar-Rum 30:39.

Sementara itu, hadis-hadis Rasulullah SAW menunjukkan betapa beratnya dosa riba, dengan perbandingan yang sangat ekstrem, bahkan lebih buruk daripada berzina atau perbuatan keji lainnya. Hadis-hadis ini menegaskan bahwa riba bukan hanya merugikan individu, tetapi juga akan membawa kerugian kolektif bagi masyarakat, seperti yang tercermin dalam hadits yang menyatakan bahwa apabila riba merajalela, maka azab Allah akan menimpa suatu negeri. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat tegas dalam melarang praktik riba sebagai bentuk penghindaran dari ketidakadilan ekonomi dan sosial yang dapat merusak kehidupan umat manusia.(Apipudin, 2024)

B. Konsep Bunga Bank

1. Pengertian bunga bank

Bunga atau interest adalah salah satu instrumen yang memiliki keterkaitan kuat dengan berbagai jenis transaksi dalam aktivitas perbankan, terutama pada lembaga keuangan seperti bank konvensional. Konsep bunga bank merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem keuangan dan perekonomian modern. Secara sederhana, bunga bank merujuk pada sejumlah imbalan finansial yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah atas dana simpanan yang dititipkan. Di sisi lain, bunga juga mengacu pada biaya tambahan yang dikenakan kepada nasabah yang meminjam uang dari bank. Mekanisme bunga ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi bank konvensional, tetapi juga berperan dalam mengatur aliran dana, menyeimbangkan penawaran dan permintaan kredit, serta mempengaruhi kebijakan moneter secara lebih luas.(Sabirin, 2024)

Bunga bank juga dapat diartikan sebagai sistem perbankan konvensional dapat dipahami sebagai bentuk kompensasi atau imbal jasa yang timbul dalam aktivitas penyimpanan dan peminjaman dana. Dalam konteks ini, bunga merupakan sejumlah pembayaran yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai balasan atas dana yang disimpan. Sebaliknya, bunga juga merujuk pada biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank sebagai konsekuensi dari pinjaman yang diterima. Dengan demikian, bunga berfungsi sebagai 'harga' atas penggunaan dana, baik dari sisi pemberi maupun penerima dana dalam sistem keuangan konvensional.(Hery, 2019)

Dengan kata lain, bunga bank merupakan bentuk imbalan atau kompensasi yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip perbankan konvensional, baik dalam aktivitas penghimpunan dana maupun penyaluran kredit. Dalam konteks penghimpunan dana, bunga berfungsi sebagai 'harga' yang dibayarkan bank kepada nasabah atas simpanan yang mereka tempatkan. Sementara itu, dalam konteks pinjaman, bunga merupakan kewajiban finansial yang harus dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada pihak bank sebagai imbalan atas dana yang digunakan.

Dengan demikian, bunga menjadi bagian integral dalam transaksi jual beli produk jasa perbankan konvensional.

Dari penjelasan diatas bunga bank dapat disimpulkan bunga yang diberikan kepada nasabah dalam kegiatan perbankan atau bank sehari-hari yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman.

Dalam konteks hukum Islam**,** bunga bank yang menjadi ciri khas bank konvensional dikategorikan sebagai riba nasi'ah**,** yakni tambahan dalam transaksi utang piutang karena penundaan waktu pembayaran. Menurut Muflih (2023)**,** bunga bank bertentangan dengan prinsip *ṣarf*, yakni pertukaran uang yang harus dilakukan secara tunai dan sepadan. Praktik bunga dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan nilai dalam transaksi. Lebih jauh, Ahmatnijar (2020) menegaskan bahwa bunga tidak dapat dipisahkan dari substansi riba sebagaimana diharamkan dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 yang menyatakan: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

Meskipun mayoritas ulama bersepakat bahwa bunga adalah riba, sebagian kecil pemikir kontemporer seperti M. Dawam Rahardjo berargumen bahwa bunga tidak selalu identik dengan riba, tergantung pada konteks dan dampaknya terhadap keadilan sosial. Syirfana dan Nurhasanah (2021) mengkaji pandangan ini dan menyebutnya sebagai pendekatan yang lebih sosiologis, namun tetap dikritik oleh para ulama fiqih karena tidak sesuai dengan pendekatan nash tekstual.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun banyak umat Islam, termasuk santri, memahami keharaman riba, mereka tetap menggunakan layanan bank konvensional karena alasan pragmatis, seperti akses yang lebih mudah, fasilitas lengkap, dan belum meratanya bank syariah di daerah mereka. Eldania, Ihsan, dan Riva'i (2024) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa lembaga keagamaan seperti masjid dan pesantren pun kadang menggunakan bank konvensional untuk menyimpan dana, bukan karena meyakini kehalalannya, tetapi karena keterbatasan pilihan dan alasan keamanan.

Dalam kondisi semacam ini, ulama dan lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memberikan ruang toleransi dengan prinsip ḍarūrah (keadaan darurat) dan *ḥājah syar'iyyah* (kebutuhan yang mendesak). Namun mereka tetap mendorong umat Islam untuk memprioritaskan sistem keuangan syariah yang terbebas dari praktik riba.(Sarwat, 2019)

2. Sejarah Bunga Bank

Pada masa Kerajaan Babylonia, Yunani, dan Romawi, diperkirakan bahwa usaha perbankan telah memainkan peran dalam perdagangan. Fungsi bank pada masa itu lebih berupa menukar mata uang, sehingga orang yang melakukan pekerjaan tersebut disebut pedagang uang. Biasanya, tugas pedagang uang hanya sebagai perantara dalam menukar mata uang asing dengan mata uang lokal atau sebaliknya. Kemudian, usaha ini berkembang dengan menerima tabungan, menerima simpanan, atau meminjamkan uang dengan memungut bunga.

Sejarah awal berdirinya bank dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Sekitar tahun 2000 SM di Babylonia sudah ada bentuk bank. Bank tersebut meminjamkan emas dan perak dengan bunga 20% per bulan, dan dikenal sebagai Temples of Babylon. Setelah masa Babylonia, pada tahun 500 SM, di Yunani didirikan bentuk bank lain, dikenal sebagai Greek Temple, yang menerima simpanan dengan memungut biaya penyimpanan serta meminjamkan kembali kepada masyarakat. Pada masa ini muncul bankir-bankir swasta pertama. Aktivitasnya mencakup penukaran uang dan berbagai kegiatan perbankan. Lembaga perbankan pertama di Yunani muncul pada tahun 560 SM.

Setelah zaman Yunani, muncul usaha bank di Romawi yang operasinya sudah lebih luas lagi, yakni tukar-menukar mata uang, menerima deposito, memberikan kredit, mentransfer modal dan bersamaan dengan jatuhnya kota Roma pada tahun 509 sM, perbankan juga ikut jatuh. Tetapi pada tahun 527-565, Yustinianus mengkodifikasikan hukum Romawi di Konstantinopel sehingga perbankan berkembang kembali. Perkembangan

ini diawali dengan adanya perdagangan dengan Cina, India, dan Ethiopia. Bahkan mata uang Konstantinopel ditetapkan sebagai mata uang internasional.

Hubungan perdagangan kemudian berkembang ke Asia Barat (sekarang Timur Tengah) dan Eropa sehingga kota-kota seperti Alexandria, Venesia, dan beberapa pelabuhan di Italia Selatan terkenal sebagai pusat perdagangan yang penting. Bank Venesia didirikan oleh Pemerintah pada tahun 1171 dan menjadi bank negara pertama yang digunakan untuk mendanai perang. Setelah itu, pada tahun 1320 berdirilah Bank of Genoa dan Bank of Barcelona.

Pada awal abad ke-16, di London (Inggris), Amsterdam (Belanda), serta Antwerpen dan Leuven (Belgia), para tukang emas bersedia menerima uang logam seperti emas dan perak untuk disimpan. Sebagai bukti bahwa uang logam tersebut disimpan, tukang emas memberikan kepada penyimpan sebuah tanda deposito yang disebut Goldsmith's note. Tanda deposito tersebut menunjukkan bahwa tukang emas memiliki hutang terhadap penyimpan.

Sejarah mencatat bahwa Goldsmith's note biasanya tidak ditukar kembali menjadi uang logam oleh pemiliknya. Berdasarkan hal ini, tukang emas mulai berani mengeluarkan Goldsmith's note meskipun tidak ada jaminan emas. Namun, Goldsmith's note yang dikeluarkan tetap dianggap sebagai bukti hutang mereka. Dengan perkembangan ini, tugas tukang emas mulai berubah menjadi tugas perbankan

3. Pandangan ulama terhadap bunga bank

Bank sebagai lembaga keuangan modern merupakan entitas baru yang tidak dikenal pada masa klasik Islam. Oleh karena itu, para ulama tidak memiliki rujukan langsung dalam literatur fiqh tradisional mengenai hukum bank konvensional secara spesifik. Hal ini menjadikan bank sebagai salah satu objek ijtihad kontemporer yang cukup kompleks, terutama dalam

menentukan status bunga bank, apakah termasuk riba yang diharamkan atau tidak.

Seiring berkembangnya sistem perbankan, muncul dua pandangan utama di kalangan ulama kontemporer**:** satu pihak mengharamkan bunga bank karena dianggap riba, sedangkan pihak lain membedakan bunga bank dari riba**,** dan membolehkan penggunaannya dalam konteks tertentu. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam membahas teori dan landasan hukum terhadap keberadaan bank konvensional dalam perspektif Islam.

a. Ulama yang Mengharamkan Bunga Bank

1) Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, beliau menegaskan bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram. Bahkan beliau sampai menuliskan kata "haram" sebanyak tiga kali berturut-turut: *haram, haram, haram*. Meski begitu, beliau juga menyampaikan pandangan lain yang tidak sejalan dengannya, seperti pendapat Fahmi Huwaidi dan Sayyid Tantawi, sebagai bentuk penyajian pandangan yang objektif.

2) Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Sebagai mufti Kerajaan Saudi Arabia hingga wafatnya pada 1999 M, beliau dikenal tegas dalam mengharamkan bunga bank**.** Dalam berbagai pencarian dan fatwa daring, nama Syaikh bin Baz sering muncul karena fatwanya yang jelas mengenai keharaman bunga. Banyak lembaga keagamaan resmi di Saudi, seperti *Lajnah Daimah* dan *Hai'ah Kibar Ulama*, juga mengutip pandangan beliau. Besarnya pengaruh beliau turut mendorong murid-murid dan pengikutnya untuk menyebarluaskan fatwa ini, sehingga pandangan keharaman bunga bank tampak begitu dominan.

3) Syaikh Muhammad Abu Zahrah

Beliau merupakan ulama besar Mesir yang pernah menjadi Syaikh Al-Azhar. Dalam pandangannya, bunga bank termasuk riba yang dilarang dalam Islam.

4) Syaikh Jadil Haq Ali Jadil Haq

Sebagai penerus kepemimpinan Al-Azhar (w. 1996 M), beliau termasuk ulama yang mengharamkan bunga bank, karena dianggap termasuk riba yang diharamkan secara syar'i.

b. **Ulama yang Membolehkan Bunga Bank**

1) Dr. Muhammad Abduh

Tokoh pembaharu Islam modern ini berpendapat bahwa bunga bank bukanlah riba. Dalam Tafsir Al-Manar, beliau menyatakan bahwa uang yang disimpan di bank memberi manfaat kepada kedua belah pihak (nasabah dan pihak bank), sehingga tidak termasuk dalam kategori riba yang dilarang.

2) Muhammad Rashid Rida

Sebagai murid Muhammad Abduh, ia mengikuti jejak gurunya dalam menganggap bahwa bunga bank tidak termasuk riba**,** terutama dalam konteks keuangan modern yang lebih kompleks dan terorganisir.

3) Syaikh Abdul Wahab Khallaf

Seorang ulama ahli ushul fiqh dan mantan qadhi di Mesir, beliau mencontohkan bahwa jika seseorang memberikan uang sebesar seribu junaih kepada pengusaha dengan kesepakatan menerima lima puluh junaih tiap tahun, maka menurutnya itu adalah bentuk mudharabah dan syirkah yang sah. Artinya, hubungan tersebut adalah kerja sama usaha, bukan transaksi riba.

4) Syaikh Mahmud Syaltut

Mantan Syaikhul Azhar ini menjelaskan bahwa menyimpan uang di bank bukanlah pinjaman, melainkan titipan. Oleh karena itu, imbal hasil yang diberikan bank tidak bisa disebut riba, melainkan bentuk penghargaan atau insentif. Bahkan, ketika dana itu digunakan

untuk usaha produktif, hal tersebut menurutnya merupakan amal kebaikan. Dalam kitab Fatawa, beliau menyatakan bahwa keuntungan dari simpanan di bank adalah halal, sesuai dengan prinsip syariah dan kaidah fiqhiyah.

5) Syaikh Muhammad Sayyid Tantawi

Sebagai Syaikhul Azhar dan ketua Majma' Buhuts Islamiyah, beliau berpendapat bahwa bunga tabungan bukanlah riba, melainkan bagi hasil atas dasar saling ridha. Bahkan, untuk bunga pinjaman pun, menurutnya tidak termasuk riba jika dilakukan atas kesepakatan bersama.

6) Dr. Ali Jum'ah

Mufti Mesir ini menolak klaim Yusuf al-Qaradawi tentang adanya ijma' atas keharaman bunga bank. Ia menegaskan bahwa banyak ulama, terutama dari kalangan Al-Azhar, membolehkan bunga bank. Dr. Ali Jum'ah sendiri mengikuti pendapat para pendahulunya seperti Sayyid Tantawi, dan menganggap bahwa bunga bank adalah imbalan atas jasa, bukan riba**.**

7) Dr. Ahmad Tayyib

Sebagai Syaikhul Azhar saat ini, beliau melanjutkan pendapat para pendahulunya dan menyatakan bahwa bunga bank bukan riba, serta boleh digunakan dalam transaksi keuangan modern.

8) Fahmi Huwaidi

Seorang pemikir Muslim asal Mesir yang bermukim di Inggris. Ia dikenal sebagai tokoh yang tidak mengharamkan bunga bank dan menolak penyamaan antara sistem bunga bank modern dan riba jahiliah.

9) Syaikh Abdul Aziz Jawish

Sebagai salah satu pemikir reformis asal Mesir, Syaikh Abdul Aziz Jawish menyatakan bahwa bunga bank bukan riba, karena tidak mengandung unsur eksploitasi sebagaimana riba di

masa Jahiliah. Ia memandang bahwa bunga bank adalah kompensasi atas jasa dan pengelolaan dana**,** dan tidak bertentangan dengan maqashid syariah selama tidak menimbulkan kezaliman.

10) Fajrur Rahman

Seorang pemikir Muslim kontemporer dari Asia Selatan (Pakistan), yang juga tidak menganggap bunga bank sebagai riba. Dalam analisanya, ia menegaskan bahwa bunga bank modern tidak memiliki sifat penindasan sebagaimana riba yang dilarang Al-Qur'an. Ia juga menyatakan bahwa dalam sistem keuangan kontemporer, bunga dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung keadilan sosial, selama dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pihak manapun.

C. Pemahaman dan Sikap

1. Sikap

Sikap individu berperan sebagai salah satu prediktor utama dalam menentukan perilaku atau tindakan sehari-hari. Menurut Katz & Stotland, dalam Azwar, sikap merupakan predisposisi atau kecenderungan yang relatif stabil dalam diri individu untuk merespons suatu objek, situasi, atau isu tertentu secara konsisten. Sikap terdiri atas tiga komponen utama, yaitu: kognitif (berkaitan dengan keyakinan atau persepsi terhadap objek), afektif (meliputi perasaan atau reaksi emosional), dan konatif (merujuk pada kecenderungan bertindak atau berperilaku tertentu) Menurut Popham **(**1993**)**, sikap merupakan bagian dari ranah afektif yang lebih luas, yang mencakup aspek perasaan, minat, emosi, serta sikap itu sendiri. Sementara itu, Haplin (dalam Walgito, 2004) mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan yang relatif tetap dan berlangsung lama, yang mempengaruhi individu dalam bertingkah laku terhadap objek atau masalah tertentu.(Sabri, 2020)

Sikap merupakan kecenderungan yang relatif menetap dalam diri individu untuk merespons objek atau situasi tertentu secara konsisten, yang

melibatkan unsur kognitif, afektif, dan konatif. Sebagai bagian dari ranah afektif, sikap berperan penting dalam mempengaruhi dan memprediksi perilaku seseorang, meskipun dipengaruhi pula oleh faktor lingkungan dan nilai-nilai pribadi.

2. Struktur Sikap

Ditinjau dari strukturnya, sikap terdiri atas tiga komponen utama, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Komponen kognitif mencakup keyakinan individu, baik dalam bentuk kepercayaan personal (behavioral belief) maupun kepercayaan kelompok (group belief). Komponen afektif berkaitan dengan aspek emosional atau perasaan terhadap suatu objek, sedangkan komponen konatif merujuk pada kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap yang dimiliki. Di antara ketiganya, aspek afektif merupakan komponen yang paling mendalam dan paling kuat bertahan, serta cenderung sulit berubah meskipun terdapat pengaruh eksternal (Azwar, 1988: 17–18). Berikut merupakan komponen-komponen utama sikap yaitu:

a. Komponen Kognitif

Pada aspek ini, sikap terbentuk dari persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki individu terhadap suatu objek. Pandangan atau opini yang berkembang dalam pikiran sering kali tidak selalu didasarkan pada informasi yang akurat, dan bahkan dapat terbentuk karena kebutuhan emosional yang kuat. Dengan kata lain, kepercayaan bisa terbentuk tanpa dasar fakta yang objektif.

Dalam proses pembelajaran, tujuan pendidikan tidak hanya fokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada perubahan sikap dan keterampilan siswa. Salah satu bagian penting dalam ranah kognitif adalah pemahaman, Anas Sudijono (2011:50) menjelaskan bahwa pemahaman (comprehension) merupakan kemampuan individu untuk mengerti sesuatu setelah ia terlebih dahulu mengetahui dan mengingatnya. Ia menambahkan bahwa memahami tidak hanya berarti mengetahui, melainkan juga mencakup kemampuan untuk menguasai

isi materi serta menggunakannya secara efektif dalam kegiatan pembelajaran.(R. . Sari, 2013)

Sementara itu, Mulyasa (2004:101) memandang bahwa pemahaman adalah bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi yang berperan penting dalam membentuk kompetensi siswa secara utuh. Dalam prosesnya, siswa tidak hanya menyerap informasi, tetapi juga menghubungkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.(Apraudhah, 2014) Di sisi lain, menurut taksonomi ranah kognitif dari Benjamin S. Bloom, pemahaman berada pada tingkat kedua setelah kemampuan mengingat. Bloom menjelaskan bahwa seseorang dikatakan memahami jika ia mampu menjelaskan, menafsirkan, atau menyampaikan kembali suatu informasi menggunakan cara dan bahasa sendiri. (Tulasi, 2012) dan ia menggolongkannya ke dalam enam tingkatan kemampuan berpikir, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Setiap tingkatan memiliki ciri khas dan tujuan pembelajaran yang berbeda-beda sesuai tingkatan berdasarkan kemampuan berpikir siswa.(N. Sari, 2019)

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tingkatan:

1) Pengetahuan (*Knowledge*/C1)

   Merupakan kemampuan dasar untuk mengenali, mengingat, dan menyebutkan kembali informasi yang telah dipelajari. Informasi ini bisa berupa fakta, istilah, konsep, atau prinsip. Pada tahap ini, peserta didik mengandalkan daya ingat untuk mengakses pengetahuan saat dibutuhkan.

2) Pemahaman (*Comprehension*/C2)

   Merupakan kemampuan untuk memahami isi dari materi yang dipelajari. Siswa dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri, menginterpretasikan makna, membandingkan, menyimpulkan, atau merangkum informasi. Pemahaman ini

menunjukkan bahwa peserta didik tidak hanya menghafal, tetapi juga mengerti arti dari apa yang dipelajarinya.

3) Penerapan (*Application*/C3)

Pada tahap ini, siswa mampu menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh untuk menyelesaikan masalah dalam situasi nyata. Mereka dapat menerapkan prinsip, aturan, atau konsep tertentu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks pembelajaran lain.

4) Analisis (*Analysis*/C4)

Merupakan kemampuan untuk menguraikan informasi menjadi bagian-bagian kecil, memahami struktur atau pola, serta mengidentifikasi hubungan antar bagian. Analisis membantu siswa mengenali suatu permasalahan dan mencari solusi berdasarkan pemahaman mendalam terhadap struktur informasi.

5) Evaluasi (*Evaluation*/C5)

Pada tahap ini, peserta didik mampu memberikan penilaian terhadap suatu ide, keputusan, atau produk dengan menggunakan kriteria tertentu. Evaluasi melibatkan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif dalam membuat keputusan yang logis dan bertanggung jawab.

6) Sintesis (*Synthesis*/C6)

Merupakan kemampuan tertinggi dalam ranah kognitif, di mana siswa dapat menggabungkan berbagai informasi atau gagasan menjadi satu kesatuan yang baru. Proses ini melibatkan kreativitas, seperti merancang, membuat hipotesis, menyusun rencana, atau menciptakan sesuatu berdasarkan pemahaman yang telah dimiliki.

Berikut adalah tabel tingkatan klasifikasi ranah kognitif:

No	**Tingkatan**	**Kata Kerja Operasional**
1	Pengetahuan (C1)	Mengenali, mengidentifikasi, mengingat, mengambil, menunjukkan

2	Pemahaman (C2)	Menafsirkan, memahami, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, menerangkan, menjelaskan
3	Penerapan (C3)	Mengeksekusi, melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan
4	Analisis (C4)	Membedakan, mengorganisasikan, menghubungkan, menguraikan
5	Evaluasi (C5)	Memeriksa, mengkritik, menguji, membahas, menilai
6	Sintesis (C6)	Merumuskan, merencanakan, memproduksi, membuat hipotesis, mendesain

Ciri utama dari proses belajar kognitif terletak pada bagaimana peserta didik memperoleh dan menggunakan informasi melalui representasi dari objek-objek yang mereka hadapi. Semakin banyak ide, gagasan, dan informasi yang dimiliki oleh peserta didik, maka semakin kaya pula struktur pengetahuan yang mereka bangun. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kognitif sangat bergantung pada pengalaman belajar yang aktif dan bermakna. Selain itu, kemampuan bahasa juga menjadi faktor penting dalam memperkuat proses berpikir. Semakin baik siswa dalam mengungkapkan ide dan gagasannya, semakin tinggi pula kecakapan mereka dalam memanfaatkan kemampuan kognitif secara efektif dan efisien.

b. Komponen Afektif

Aspek afektif berkaitan dengan perasaan atau emosi yang ditujukan kepada suatu objek. Respons emosional yang muncul dapat membentuk sikap yang bersifat positif maupun negatif. Perasaan ini biasanya dipengaruhi oleh keyakinan seseorang terhadap nilai atau manfaat objek tersebut.(Sabri, 2020)

c. Komponen Konatif

Komponen ini berhubungan dengan kecenderungan bertindak yang muncul dari dalam diri individu terhadap objek sikap. Tindakan atau perilaku seseorang dalam merespons suatu situasi dipengaruhi oleh keyakinan dan perasaan yang telah terbentuk. Konsistensi antara kepercayaan, emosi, dan perilaku inilah yang kemudian mencerminkan sikap yang dimiliki seseorang (Azwar, 1988: 21).

3. Teori Disonansi Kognitif

Teori disonansi kognitif yang dikembangkan oleh Festinger (1957) menjelaskan ketegangan psikologis yang dialami individu ketika terdapat ketidaksesuaian antara dua atau lebih komponen kognitif dan/atau perilaku Disonansi merupakan kondisi yang tidak menyenangkan sehingga individu cenderung berupaya menghindarinya. Untuk mengurangi disonansi, seseorang biasanya mengabaikan pandangan yang bertentangan dengan keyakinannya, mengubah keyakinan agar sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan, atau mencari alasan serta informasi yang dapat memperkuat keputusan yang sudah diambil meskipun sebelumnya bertentangan dengan keyakinan awal. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengembalikan konsistensi dan kenyamanan psikologis dalam diri individu.(Adhi Murti Citra Amalia H., S.Ant., 2022)

Disonansi kognitif dapat timbul dari berbagai kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian antara keyakinan, sikap, dan tindakan seseorang. Beberapa penyebab utama disonansi antara lain:(Fadila, 2023)

a. Tekanan Sosial atau Lingkungan

Disonansi dapat terjadi ketika individu merasa terpaksa melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai atau keyakinannya karena tekanan dari pihak lain. Situasi ini umum terjadi dalam konteks sosial seperti di lingkungan kerja atau pendidikan. Contohnya, seseorang mungkin mematuhi perintah atasan meskipun bertentangan dengan hati nuraninya untuk menjaga posisinya di tempat kerja.

b. Pengambilan Keputusan

Ketika individu harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama memiliki nilai penting, disonansi sering kali muncul setelah keputusan diambil. Individu cenderung mencari pembenaran atau informasi pendukung terhadap keputusan yang diambil guna mengurangi rasa ragu dan tidak nyaman.

c. Usaha Mencapai Tujuan

Ketidaksesuaian antara usaha yang besar dengan hasil yang dirasakan dapat menimbulkan disonansi. Misalnya, seseorang yang telah berjuang bertahun-tahun untuk mencapai suatu tujuan mungkin akan merasa kecewa dengan hasilnya. Untuk mengurangi ketegangan tersebut, individu akan mencoba meyakinkan dirinya bahwa proses tersebut tetap bermakna dan menyenangkan.

Dalam konteks sikap keagamaan santri, disonansi dapat terjadi ketika ada konflik antara keyakinan yang dianut dengan tindakan nyata yang dilakukan. Misalnya, seorang santri yang meyakini pentingnya shalat berjamaah (komponen kognitif), namun terkadang meninggalkannya (komponen konatif), akan mengalami ketegangan internal. Ketegangan ini mendorong santri untuk melakukan penyesuaian, baik dengan memperbaiki perilaku, mengubah persepsi, atau mengurangi nilai penting keyakinan tersebut, agar tercapai konsistensi psikologis. Teori ini sangat penting untuk memahami dinamika perubahan sikap keagamaan di kalangan santri

4. Perilaku konsumen

Perilaku konsumen merupakan salah satu cabang kajian dalam ilmu pemasaran dan ekonomi yang menitikberatkan pada bagaimana individu atau kelompok membuat keputusan dalam menggunakan barang atau jasa. Menurut Kotler dan Keller (2008), perilaku konsumen adalah “suatu studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menyingkirkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.” Artinya, perilaku konsumen tidak hanya terbatas pada proses membeli saja, tapi juga mencakup

bagaimana dan mengapa seseorang memutuskan untuk menggunakan suatu produk atau layanan, bahkan hingga bagaimana mereka akhirnya berhenti menggunakannya.(Wigati, 2011)

Sementara itu, Dharmmesta dan Handoko (2000) menjelaskan perilaku konsumen sebagai "kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan sebelum melakukan aktivitas tersebut." Jadi, ketika seseorang mempertimbangkan pilihan-pilihan sebelum membeli, membandingkan harga, atau bahkan mencari ulasan terlebih dahulu, semua itu juga termasuk bagian dari perilaku konsumen.(Muhammad Handoko, 2008)

Dalam konteks ini, perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain dan dapat berubah seiring waktu serta kondisi sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang perilaku konsumen menjadi sangat penting, terlebih saat kita mencoba menjelaskan fenomena paradoksal yang tampak bertentangan antara nilai yang diyakini seseorang dan tindakan konsumtif yang dilakukannya, seperti yang terjadi pada sebagian santri dalam penggunaan layanan bank konvensional.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen tidak terjadi dalam ruang hampa. Setiap keputusan yang diambil konsumen merupakan hasil dari berbagai pengaruh, baik dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitarnya. Secara umum, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu:(Wigati, 2011)

a. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan pengaruh paling luas dan mendalam dalam membentuk perilaku konsumsi seseorang. Nilai-nilai budaya menjadi pedoman bagi individu dalam membedakan mana yang dianggap baik, pantas, atau sesuai dengan norma. Kultur (budaya

utama), sub-kultur (misalnya kelompok etnis atau agama), serta kelas sosial turut membentuk preferensi dan persepsi seseorang terhadap produk atau layanan tertentu. Dalam konteks santri, nilai-nilai agama yang mereka pelajari merupakan bagian dari sub-kultur yang sangat kuat, yang seharusnya menuntun pada pilihan keuangan berbasis syariah. Namun demikian, realitas di lapangan seringkali memperlihatkan adanya adaptasi atau bahkan kompromi karena faktor budaya yang lebih luas di masyarakat belum sepenuhnya mendukung sistem keuangan syariah secara menyeluruh.

b. Faktor Sosial

Selain budaya, lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, tokoh agama, hingga komunitas juga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumsi. Kelompok ini bisa menjadi acuan (referensi) yang membentuk sikap dan perilaku konsumen. Misalnya, seorang santri yang berasal dari keluarga atau lingkungan yang terbiasa menggunakan bank konvensional mungkin merasa "wajar" mengikuti kebiasaan tersebut, meskipun ia memiliki pemahaman keagamaan yang melarang riba. Dalam hal ini, tekanan sosial atau keinginan untuk tidak berbeda dari lingkungan sekitarnya bisa menjadi alasan rasional untuk bertindak bertentangan dengan nilai pribadi.

c. Faktor Pribadi

Setiap individu membawa karakteristik pribadinya masing-masing, seperti usia, pekerjaan, penghasilan, tahap hidup, gaya hidup, dan konsep diri. Santri yang sedang menempuh pendidikan dan belum memiliki pendapatan tetap mungkin memiliki perilaku yang berbeda dengan santri yang sudah bekerja atau berwirausaha. Misalnya, bagi santri yang mulai menjalani aktivitas ekonomi, bank konvensional bisa dipandang lebih praktis atau aksesibel dibandingkan lembaga keuangan syariah yang belum menjangkau wilayah tertentu.

d. Faktor Psikologis

Faktor psikologis berkaitan dengan motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, dan sikap seseorang. Motivasi ekonomi (seperti kebutuhan menyimpan uang dengan aman atau menerima transfer beasiswa) dapat bertentangan dengan motivasi religius. Di sisi lain, persepsi terhadap bank syariah sebagai institusi yang "kurang praktis" atau memiliki prosedur yang rumit bisa menyebabkan konsumen lebih memilih layanan konvensional, meskipun secara prinsip mereka tidak sepenuhnya setuju. Selain itu, pengalaman masa lalu (proses belajar) juga mempengaruhi jika seorang santri atau keluarganya pernah mengalami kesulitan dengan bank syariah, maka hal tersebut bisa membentuk sikap negatif terhadap penggunaannya.

Dengan mempertimbangkan keempat faktor tersebut, kita dapat memahami bahwa perilaku konsumtif santri terhadap bank konvensional tidak semata-mata menunjukkan inkonsistensi nilai. Sebaliknya, itu merupakan gambaran nyata dari kompleksitas proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh berbagai aspek ideologi, kebutuhan praktis, keterbatasan akses, serta tekanan sosial dan budaya. Teori perilaku konsumen membantu kita melihat bahwa keputusan konsumsi sering kali merupakan hasil kompromi antara keyakinan, kebutuhan, dan realitas sosial.

D. Pesantren

1. Pengertian Pesantren

Pesantren adalah institusi pendidikan Islam yang unik karena memiliki fitur dan tujuan yang membedakannya dari institusi pendidikan Islam lainnya. Pesantren terdiri dari lima komponen utama: pondok atau tempat tinggal santri, masjid, kitab-kitab klasik, imam, dan santri itu sendiri. Kelima komponen ini merupakan syarat utama untuk didirikan. Pondok pesantren memiliki ciri-ciri yang tidak ditemukan di lembaga lain. Meskipun ada perbedaan di antara pesantren, terdapat hal-hal yang sama

yang membuat pesantren berbeda satu sama lain, yang dikenal sebagai karakteristik umum pondok pesantren (SHELEMO, 2023)

Menurut buku *Khazanah Pendidikan Pesantren*, pesantren adalah suatu subkultur dengan cara hidup unik dan berbeda dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pesantren adalah lembaga pendidikan agama yang mengedepankan nilai dakwah dengan pendekatan yang penuh kebijaksanaan (hikmah) dan cara yang baik (mau'idiat al-hasanah)(SHELEMO, 2023). Pendiri Pesantren Modern Gontor di Jawa Timur, KH Imam Zarkasyi, mengatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, dengan kyai sebagai figur utama, masjid sebagai pusat kegiatan yang menghidupkan pesantren, dan pengajaran agama Islam yang dipimpin oleh kyai yang diikuti oleh para santri sebagai kegiatan utama.(Pulungan, 2020)

Sebagaimana yang dimaklumi bahwa ajaran pondok pesantren berasal dari agama Islam dan diterapkan dalam nilai-nilai moral dan akidah ahlussunnah wal jamaah. Ajaran pondok pesantren telah membudaya dalam masyarakat Indonesia (kaum muslim), terutama ajaran fiqih yang sangat dominan, yang berdampak pada sikap normatif dalam kehidupan masyarakat. (Yafie, 1994).

Jadi, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang mempunya elemen khas seperti pondok, masjid, kitab klasik, imam, dan santri yang membedakan institusi pendidikan lainnya, dimana dalam pesantren sangat mengedepankan nilai dakwah dengan pendekatan penuh hikmah dengan mengajarkan akidah serta moral ahlusunnah waljamaah melalui pendidikan fiqih. Ajaran fiqih yang dominan diajarkan di pesantren telah membudaya pada kehidupan masyarakat muslim indonesia, yang mempengaruhi sikap normatif dalam kehidupan sosial mereka. Masjid sebagai pusat aktivitas, kai sebagai figur utama, pesantren sangat berperan penting dalam pembentukan karakter dan pemahaman santi.

Tujuan utama pesantren adalah mengembangkan santri yang memiliki sifat muslim yang baik, sesuai dengan ajaran Islam, dan dapat

memberikan manfaat bagi agama, masyarakat, serta negara. Pesantren bertujuan mendidik santri agar menjadi pribadi yang taat kepada Allah, berakhlak mulia, dan memiliki keterampilan serta kesehatan yang seimbang. Selain itu, pesantren juga berfokus pada pembentukan semangat kebangsaan dan kepribadian yang dapat membantu pembangunan bangsa. Dengan demikian, pesantren ingin mencetak individu yang dapat menjalani hidup sebagai hamba Allah dan khalifatullah, yang membawa rahmat bagi dunia, serta menjadi pelayan masyarakat seperti Nabi Muhammad SAW, aktif dalam menyebarkan Islam dan mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan.(Nasution, 2020)

Mengingat bahwa pesantren merupakan bagian dari masyarakat kita sebagai bangsa, ada beberapa elemen dasar yang perlu dipelajari lebih lanjut. Hal ini penting untuk memahami peran pesantren dalam membentuk nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurcholish Majid, Pesantren terdiri dari lima komponen utama: kyai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab Islami klasik. Kelima komponen ini membedakan pesantren dari institusi pendidikan lainnya, dan menjadi pondasi utama dalam memahami dinamika pesantren sebagai bagian dari pendidikan dan kehidupan masyarakat.(Rangkuti, 2019)

2. Sistem Pendidikan pesantren Musthafawiyah Purba Baru

Sistem pendidikan Islam yang dibangun oleh Syekh Musthafa Husein sejak berdiri adalah klasikal yaitu dengan model berjenjang yaitu kelas satu sampai kelas tujuh. Sistem pendidikan saat ini berbeda dengan jenjang pendidikan ini. Di pesantren Musthafawiyah, tingkat Tsanawiyatul Ula berlangsung selama empat tahun dan tingkat Tsanawiyatul "Ulya" berlangsung selama tiga tahun. Di kelas satu Tsanawiyah, siswa diajarkan dasar-dasar keislaman di tingkat tajahizi. Ini dimaksudkan untuk menyeragamkan tingkat kemampuan siswa karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dan beberapa dari mereka belum cukup belajar di

sekolah dasar. Jadi, mereka baru belajar berjenjang di kelas dua secara akademis. (Pulungan, 2020).

Dalam kurikulum yang dibangun oleh Syekh Musthafa Husein, materi pendidikan agama Islam disusun secara bertahap, dengan pengenalan konsep-konsep dasar pada tingkat awal. Salah satu bagian penting dalam pendidikan agama Islam adalah fiqih muamalah, yang diajarkan sejak kelas 3. Pada kelas ini, siswa mulai mempelajari topik-topik dasar mengenai transaksi ekonomi dalam Islam, khususnya mengenai hukum riba, yang merupakan topik penting dalam fiqih muamalah. Pembelajaran mengenai riba, yang termasuk dalam topik fiqih muamalah, disampaikan dengan menggunakan buku pelajaran yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan usia siswa di tingkat dasar (Pulungan, 2020).

Guru selalu duduk di depan muridnya di atas bangku yang tingginya sekitar satu meter, dan murid-muridnya duduk di atas bangku dengan meja untuk menulis dan membaca buku yang sedang dipelajari sesuai dengan kurikulum pesantren Musthafawiyah yang digunakan oleh semua guru saat mengajar di kelas. Setiap siswa memiliki kitab mereka sendiri, dan guru membaca dan memberikan penjelasan tentang materi sampai selesai. Pelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya harus dipahami dengan baik. Mereka harus disuruh membacanya secara bergiliran seperti membaca kitab kuning biasa.

Saat guru memberikan pelajaran, selalu ada tanya jawab dengan siswa sampai guru dapat menjawab pertanyaan siswa dengan tepat. Selama Syekh Abdul Halim Khatib hidup dan menjabat sebagai Raisul Mu'allimin, semua guru bertanya kepadanya tentang masalah yang belum diselesaikan oleh guru lain atau tentang perbedaan pendapat antara siswa dan guru. Setiap guru harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dalam satu kelas seperti ilmu tafsir, fikh, hadits, tauhid, tasawwuf, nahwu dan lainnya, karena mereka ini adalah bertindak bukan sebagai guru bidang studi. Ini berlangsung sampai tahun 1985-an, ketika jumlah murid terus bertambah dan ruangan kelas semakin banyak. Kemudian, sistem

pengajaran berubah ketika setiap guru diberikan bidang studi masing-masing yang sebelumnya guru kelas mengajarkan seluruh mata pelajaran.(Rangkuti, 2019)

Di pesantren Musthafawiyah, selain pengetahuan yang dipelajari sesuai dengan kurikulum pesantren, ada juga pengetahuan khusus yang dipelajari di luar pelajaran formal atau yang diajarkan di kelas. Pelajaran ini diberikan oleh Tuan guru atau yang lebih senior di masjid antara sholat magrib dan sholat Isya, atau di ruangan kelas di pagi hari antara pukul 06.00 dan 07.00 pagi. Santri dari kelas lima, enam, dan tujuh biasanya hadir secara sukarela. Kursus tambahan ini mencakup bidang tauhid, fikh, dan tasauf. Selain itu, para siswa di kelas tujuh, sebelum mereka meninggalkan pesantren Musthafawiyah, diajarkan materi khusus tentang amal-amalan atau zikir untuk meningkatkan kualitas ibadah yang mereka pelajari di sana. Buku atau kitab yang dipelajari disebutkan sebagai Dalailul Khairoot.

Mereka mempelajari materi ini secara sukarela kepada guru senior, yang biasanya terdiri dari kelompok empat hingga lima orang. Karena santri yang belum sampai kelas tujuh belum memiliki kesempatan untuk mempelajarinya, pengetahuan yang diberikan guru ini dianggap sebagai puncak dari semua pengetahuan yang dipelajari di pesantren. Guru juga memberikan pengetahuan tentang penjagaan diri dan pengobatan orang yang sakit, yang merupakan pengetahuan penting untuk kelangsungan hidup masyarakat. Pengetahuan yang diberikan oleh guru tidak hanya termasuk dalam kitab tersebut. Jika dikategorikan, pelajaran di pesantren Musthafawiyah hanya mencakup lima bidang: ilmu fikh, ilmu tauhid, ilmu tasauf, ilmu tafsir-hadits, dan ilmu bahasa Arab.(Rangkuti, 2019)

E. Maslahah Dan Mafsadah

1. Standar penentuan maslahah

Jika terjadi pertentangan antara maslahat yang lebih kuat (*rajihah*) dengan maslahat yang lebih lemah (*marjuhah*), maka maslahat yang lebih kuat harus didahulukan. Dalam hal ini, telah menjadi kesepakatan para

ulama Islam bahwa mengutamakan maslahat yang lebih besar dan dominan adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap pertentangan semacam ini harus berlandaskan pada prinsip mendahulukan maslahat yang lebih unggul. Berdasarkan keutamaan terhadap *maslahah rajihah* maka penyelesaiannya adalah sebagaimana berikut:(Ridzwan, 2008)

a. *Utamakan maslahah mutayaqqanah (qa'iyyah) ke atas maslahah mawhumah.*

   Maslahah *qat'iyyah* adalah kemaslahatan yang bersifat pasti dan jelas berdasarkan dalil yang kuat dalam syariat, maka ia perlu diutamakan berbanding maslahah *zanniyyah* yang hanya bersifat sangkaan kuat tetapi tidak mencapai tahap kepastian. Seterusnya, maslahah *zanniyyah* pula lebih utama daripada maslahah *mawhumah*, yaitu kemaslahatan yang lemah atau hanya berdasarkan andaian semata-mata tanpa sandaran yang kukuh. Oleh itu, dalam membuat pertimbangan hukum atau ijtihad, keutamaan diberikan berdasarkan tahap kekuatan dan ketegasan dalil yang menyokong sesuatu maslahah.

b. Utamakan *maslahah* yang bersifat asas ataupun *fundamental* ke atas *maslahah* yang hanya bersifat teknikal (*al-shakliyyah*) ataupun zahir

   Utamakan kemaslahatan yang bersifat asas dan menyentuh tujuan syariat (*maqasid*) daripada kemaslahatan yang hanya berkaitan bentuk luaran atau teknikal semata-mata.

c. Utamakan *maslahah* yang bersifat kekal dan berterusan ke atas *maslahah* yang hanya bersifat sementara.

   Utamakan kemaslahatan yang kekal dan berpanjangan kerana ia memberi manfaat jangka panjang, berbanding kemaslahatan sementara yang hanya bersifat sementara dan terhad kesannya.

d. Diutamakan *maslahah 'ammah* ke atas *maslahah khassah*

   Diutamakan maslahah 'ammah (umum) kerana melibatkan manfaat orang ramai, berbanding maslahah khasah (khusus) yang hanya memberi manfaat kepada individu atau kelompok tertentu.

e. Diutamakan *maslahah kubra (*besar) ke atas *maslahah sughra* (kecil)

Di antara *maslahah daruriyyah, hajiyyah* dan *tahsiniyyah* ada yang dikategorikan ke dalam a*mmah* dan ada termasuk dalam *khassah.* Apabila berlaku kontradiksi di antara kedua *masla*h*ah* yang mempunyai jenis yang sama dalam kedudukan yang sama maka hendaklah diutamakan *maslahah kubra* ataupun *maslahah* yang lebih penting ke atas *maslahah sughra* ataupun yang kurang penting. Masalahnya apakah standard ataupun ukuran yang jelas untuk menganggap suatu itu lebih penting dan kurang penting

2. Standar penentuan *mafsadah*

Untuk melihat permasalahan ini secara detil, perbahasan berkaitan dengan penentuan terhadap kontradiksi kedua *mafsadah* dapat dilihat sebagaimana berikut:

1) Kontradiksi di antara kedua *mafsadah* yang sama kedudukannya dalam *daruriyyah, hajiyyah* dan *tahsiniyyah.*

Jika dua mafsadah yang bertentangan berada pada tingkat yang sama (*daruriyyah, hajiyyah, atau tahsiniyyah*), maka ditolak yang lebih besar mudaratnya.

c. Kontradiksi di antara *mafsadah rajihah* dengan *mafsadah marjuhah.*

Jika berlaku kontradiksi antara *mafsadah rajihah* (lebih besar) dan *mafsadah marjuhah* (lebih kecil), maka ditolak *mafsadah rajihah* meskipun terpaksa menanggung *mafsadah marjuhah*.

d. Utamakan penolakan *mafsadah qa'iyyah* ke atas *mafsadah mawhumah*

Utamakan penolakan mafsadah *qat'iyyah* (yang pasti berlaku) berbanding mafsadah *mawhumah* (yang hanya disangka atau tidak jelas), kerana mudarat yang pasti lebih utama dielakkan.

e. Utamakan *mafsadah* yang disepakati oleh para ulama terhadap penolakannya ke atas *mafsadah* yang masih diperdebatkan lagi.

Utamakan penolakan *mafsadah* yang telah disepakati ulama kerana jelas bahayanya, berbanding *mafsadah* yang masih diperselisihkan, kerana keyakinan diutamakan atas keraguan.

f. Utamakan penolakan *mafsadah* yang membawa kepada terhapusnya Syariat Islam ke atas *mafsadah* lain yang melibatkan kehidupan manusia.

Utamakan menolak *mafsadah* yang boleh menghapuskan syariat Islam kerana ia lebih berat bahayanya daripada *mafsadah* lain yang hanya berkaitan kehidupan manusia.

3. Metode *Pentarjihan* Terhadap Kontradiksi Di Antara *Maslahah* Dengan *Mafsadah*

Permasalahan kontradiksi antara maslahah dan mafsadah merupakan isu yang sukar dielakkan apabila para fuqaha berdepan dengan penetapan hukum Islam. Dalam situasi ini, terdapat tujuh kaedah pentarjihan yang telah digariskan oleh para fuqaha bagi menguruskan pertembungan antara sesama maslahah, sesama mafsadah, serta antara maslahah dan mafsadah. Para pengkaji akan menghuraikan kaedah-kaedah ini secara ringkas dalam perbahasan berikut:(Abd Mutalib et al., 2020)

a. *Pentarjihan* Berdasarkan Pendominasian Mana-mana Posisi (*al-Ghalib wa al-Maghlub*)

Apabila berlaku pertembungan antara maslahah dengan mafsadah yang tidak dapat dihimpunkan dan berkaitan dengan sifat yang mendasarinya, maka, hendaklah didahulukan perkara yang mendominasi di antara keduanya, Berdasarkan konsep *rajih* (yang lebih kuat) dan *marjuh* (yang lemah), penentuan hukum terhadap kontradiksi antara maslahah dan mafsadah ditentukan berdasarkan pihak yang lebih mendominasi. Maka, diutamakan maslahah yang rajihah (lebih dominan) ke atas *mafsadah* yang *marjuhah***,** sebagaimana diutamakan penolakan *mafsadah rajihah* ke atas *maslahah marjuhah***.** Dalam hal ini, yang diambil kira ialah kuantiti dan kesan masing-masing, yaitu sama ada maslahah atau mafsadah yang lebih besar atau luas kewujudannya.

b. Berdasarkan *ḍaruriyyat*, *ḥajiyyat*, dan *taḥsīniyyat*

Pertembungan antara maslahah dengan mafsadah dalam kerangka *ḍaruriyyat*, *ḥajiyyat*, dan *taḥsiniyyat* seringkali berlaku dan

dibincangkan dalam perbahasan fiqh Islam. Oleh kerana itu, kajian R. Ahmad (2004) telah merumuskan antaranya seperti berikut: (a) utamakan maslahah agama dan diri ke atas mafsadah harta; (b) utamakan maslahah keturunan ke atas mafsadah harta; (c) utamakan maslahah *ḍaruriyyat* ke atas mafsadah *ḥajiyyat* ataupun *taḥsiniyyat*; (d) utamakan penolakan mafsadah terhadap agama ke atas pencapaian maslahah yang lain; (e) utamakan penolakan mafsadah *ḍaruriyyat* ke atas pencapaian maslahah *ḥajiyyat* dan *taḥsiniyyat*; (f) utamakan penolakan mafsadah *ḥajiyyat* ke atas maslahah *taḥsiniyyat*.

c. Berdasarkan hukum taklifi

Menurut R. Ahmad (2004), hubungan antara maslahah dan mafsadah sangat berkait rapat dengan hukum taklifi, yang merupakan dasar syarak dalam menentukan tuntutan, larangan, atau pilihan terhadap sesuatu perbuatan. Hukum taklifi ini dibahagikan kepada lima kategori yaitu wajib, sunat, haram, makruh, dan harus (al-Zuḥayli, 2006; Zaydan, 2013). Keutamaan antara maslahah dan mafsadah bergantung sepenuhnya kepada bentuk perintah atau larangan yang dikandungnya (R. Ahmad, 2004). Para fuqaha seperti Ibnu ‘Abd al-Salam (1996, 2020) telah mengemukakan susunan keutamaan tersebut secara terperinci.

Apabila berlaku konflik antara perintah yang mengandungi maslahah dengan larangan yang mengandungi mafsadah, keutamaan diberikan kepada penolakan mafsadah sekiranya kedua-duanya berada pada tahap yang sama (al-Burnu, 2002; al-Nadwi, 1994). Namun, jika terdapat perbedaan dari segi kekuatan atau dominasi, maka yang lebih dominan perlu diutamakan (al-Zarqa, 2012). Tambahan pula, maslahah atau mafsadah yang berkait dengan hukum wajib hendaklah diutamakan berbanding yang hanya berkaitan dengan hukum makruh kerana kedudukannya yang lebih tinggi dalam struktur hukum taklifi (R. Ahmad, 2004; Ibnu ‘Abd al-Salām, 2020). Jika pertentangan berlaku antara hukum sunat dan makruh, maka maslahah sunat perlu diutamakan (al-Zuḥayli, 1986). Sementara itu, sekiranya kontradiksi melibatkan

maslahah wajib atau sunat, atau mafsadah haram dan makruh, dalam perkara yang asalnya harus, maka keutamaan diberikan kepada wajib, sunat, haram dan makruh atas hukum harus (R. Ahmad, 2004).

d. Berdasarkan ruang lingkup pemakaiannya sama ada umum atau khusus

Dalil atau maslahah yang bersifat khusus lebih tepat dan terperinci dalam menggambarkan hukum terhadap situasi tertentu, Dalil atau maslahah yang umum pula mencakupi banyak perkara, namun tidak semestinya relevan secara langsung dalam semua keadaan.

e. Berdasarkan pengiktirafan Syarak

Menurut kaedah ini, pentarjihan dilakukan berdasarkan sejauh mana kadar keperluan manusia terhadap keduanya di sisi Syarak.

f. *Pentarjihan* Berdasarkan Permuafakatan Para Ulama

Sebagaimana dinyatakan sebelum ini mengutamakan permuafakatan para ulama adalah digalakkan apabila situasi tersebut mampu dilakukan. Oleh itu mengelak berlakunya percanggahan pendapat para ulama seharusnya diusahakan semampu mungkin apabila kontradiksi melibatkan *maslahah* dengan *mafsadah*

g. Berdasarkan Kedudukan Risiko Sebentar (*I'tibar al-Ma'al*)

Apabila kontradiksi berlaku di antara *maslahah* dengan *mafsadah*, *pentarjihan* boleh dilakukan juga dengan menilai dan menghalusi secara bijaksana terhadap risiko sesuatu perbuatan itu. Penelitian terhadap risiko (*al-ma'*al) sesuatu ini lebih berdasarkan prinsip *maslahah* dan *mafsadah* dan bukannya neraikan pendapat yang lemah. perbuatan itu akan membantu para fukaha dalam menentukan posisi mana yang benar-benar mencapai maslahah ataupun *mafsadah.*

F. Penelitian yang Relevan

1. Artikel yang ditullis oleh Efrida Rahma Sari Siregar**,** Adelia Hasibuan**,** dan Rizqa Amelia mengenai pengaruh pemahaman riba terhadap minat menabung di bank konvensional bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) hasil penelitiannya Studi menunjukkan bahwa

belum tentu semua mahasiswa UINSU, terutama mahasiswa FEBI, memiliki pemahaman yang sedikit tentang riba dan tidak memiliki dampak yang signifikan atau positif terhadap penggunaan bank konvensional hingga minat mereka untuk bekerja di bank konvensional. Pada dasarnya, mahasiswa UINSU, terutama mahasiswa FEBI, memiliki pemahaman yang kurang tentang riba itu sendiri, yang membuat mereka tidak peduli dan tetap menggunakan bank konvensional, terutama dalam kasus-kasus di mana mereka memerlukan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sma meneliti tentang riba dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitiannya adalah mahasiswa sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan subjeknya adalah santri.

2. Tesis yang ditulis oleh Nik Muhammad Arif dengan judul Analisis Penghimpun Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam melalui bank konvensional dalam perspektif hukum ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Walikota Batam, yang juga Kepala BP Batam, menginstruksikan ASN dan karyawan untuk menyalurkan zakat melalui Baznas Kota Batam melalui Bendaharawan Gaji dengan menggunakan bank konvensional. Proses pengambilan dana dari rekening bank konvensional Baznas Kota Batam dilanjutkan dengan pembagiannya ke lima program: Batam Makmur, Cerdas, Sehat, Taqwa, dan Peduli. Namun, menurut Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, penggunaan bank konvensional oleh Baznas Kota Batam untuk mengumpulkan dana zakat tidak diperbolehkan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah karena tidak ada keadaan darurat yang mengharuskan Baznas untuk bekerja sama dengan bank konvensional. Selain itu, ada sejumlah bank syariah di Kota Batam. Bank Riau Kepri adalah salah satunya yang memiliki unit usaha syariah. Beberapa kaidah fiqh yang relevan juga berkontribusi pada keputusan ini. Penelitian saya dan penelitian tersebut sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif, tetapi penelitian saya membahas penggunaan bank konvensional di pesantren, sedangkan penelitian tersebut membahas penggunaan bank konvensional di lembaga BAZNAS.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muliyani Amaliah dengan judul Pengaruh Pengetahuan Santri, Religiusitas Dan Lokasi Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Ikhlas Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal). Hasil penelitian tersebut adalah menunjukkan secara parsial pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat memilih produk bank syariah dengan nilai thitung > ttabel (2,216>2,012), religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat memilih produk bank syariah dengan nilai thitung < ttabel (0,372 < 2,012), lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat memilih produk bank syariah dengan nilai thitung > ttabel (2,168>2,012). Berdasarkan hasil uji secara simultan bahwa pengetahuan, religiusitas, dan lokasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat memilih produk bank syariah. Hal ini dibuktikan dengan Fhitung > Ftabel (24,737 > 2,81). Berdasarkan hasil uji R2 dapat diketahui bahwa 59,2% variabel pengetahuan, religiusitas, dan lokasi mampu mempengaruhi minat memilih produk bank syariah (Muliyani Amaliah, 2018). Sedangkan sisanya 40,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Pertama dari segi jenis penelitian sudah berbeda penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan saya menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian, Perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut adalah, penelitian saya membahas tentang riba dalam penggunaan bank konvensional, sedangkan penelitian tersebut membahas pengetahuan santri tentang Perbankan Syariah dan minat memilih produknya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Abdurrahman Zain dengan judul Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami). Hasil penelitian tersebut uji regresi linier sederhana menunjukan bahwa secara Pengetahuan santri tentang perbankan syariah dengan nilai signifikan sebesar 0,811 maka berpengaruh signifikan terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Abdurrahman Zain, 2017). Perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut adalah, penelitian saya

membahas tentang paradoks pemahaman dan sikap santri dalam menggunakan jasa bank konvensional sedangkan penelitian tersebut membahas pengetahuan santri tentang Perbankan Syariah dan minat memilih produknya.

5. Artikel Perbankan Syariah yang ditulis oleh Maulana yang berjudul Analisis Pengaruh Pengetahuan Produk Dan Lokasi Terhadap Minat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah Dengan Persepsi Generasi Milenial Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Di Bandar Lampung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan produk (X1) dan lokasi (X2) berpengaruh secara bersamaan terhadap minat nasabah (Y) di bank syariah. Selain itu, pengetahuan produk (X1) berpengaruh terhadap minat nasabah (Y) di bank syariah yang dimoderasi oleh persepsi generasi milenial (Z). Penelitian saya berbeda dengan penelitian tersebut karena penelitian saya membahas paradoks antara pemahaman dan sikap santri dalam menggunakan jasa bank konvensional, sedangkan penelitian tersebut membahas pengetahuan santri tentang perbankan Syariah dan keinginan mereka untuk membeli produknya.
6. Salah satu penelitian yang relevan dengan tema ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Kholijah (2023) dengan judul *"FAktor-Faktor Santri Musthafawiyah Lebih Memilih Bank Konvensional daripada Bank Syariah"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode field research yang dilakukan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Sumatera Utara. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan santri dalam menggunakan layanan bank konvensional, antara lain: lokasi yang lebih dekat dan strategis, pelayanan yang dianggap lebih cepat dan efisien, pengaruh keluarga, konsep diri, dan kelompok acuan. Penelitian Siti Kholijah memberikan kontribusi dalam menjelaskan aspek-aspek sosiologis dan psikologis yang menjadi latar belakang perilaku santri dalam memilih lembaga keuangan. Namun, berbeda dengan penelitian ini, yang lebih menitikberatkan pada paradoks antara tingkat pemahaman keagamaan santri

mengenai larangan riba dan perilaku aktual mereka dalam menggunakan bank konvensional.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Untuk melihat perilaku santri dalam merespons ketentuan norma agama Islam khususnya larangan riba, ketika berhadapan dengan praktik penggunaan jasa bank konvensional. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum Islam secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana norma tersebut dipahami, diinternalisasi, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari santri. Penelitian yuridis-sosiologis memandang hukum dalam hal ini hukum Islam mengenai riba bekerja di tengah masyarakat, sehingga efektivitas dan keberterimaan norma dapat dianalisis melalui perilaku sosial yang muncul. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada paradoks antara pemahaman normatif santri tentang keharaman riba dengan sikap pragmatis mereka yang tetap menggunakan layanan bank konvensional.(Efendi & Prasetijo, 2024)

B. Latar dan waktu penelitian

1. Latar

   Pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru yang lebih dikenal dengan pondok pesantren Purba Baru didirikan pada tanggal 12 November 1912 oleh Syeikh Mustafa Husein Bin Umar Nasution Al-Mandaily yang saat ini di pimpin oleh H. Mustafa Bakri Nasution. Pesantren ini merupakan salah satu pesanren tertua dan terbesar di pulau sumatera dengan usia lebih dari satu abad yang memiliki lebih dari 13.000 santri. Pesantren ini berlokasi di Kawasan jalan lintas Medan-Padang, desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Indonesia.

2. Waktu

   Dalam penelitian ini penulis melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Table 3.1

Rancangan waktu penelitian

No	Nama	Waktu Penelitian							
	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust
1.	Survei Awal								
2.	Bimbingan Proposal Tesis								
3.	Bimbingan Sebelum Seminar								
4.	Seminar Proposal								
5.	Bimbingan Pasca Seminar								
6.	Bimbingan Penelitian Tesis								
7.	Sidang Munaqasah								

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama. Peneliti bertanggung jawab dalam menentukan informan, mengumpulkan data, mengevaluasi validitas informasi, serta melakukan analisis dan interpretasi data. Selain itu, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung berupa, panduan wawancara semi-terstruktur, catatan lapangan dan alat perekam suara.

D. Subjek dan sumber Data

1. Subjek

   Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh santri dan santriwati kelas 4 hingga 7 di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Mereka merupakan santri yang telah mempelajari fiqih muamalah, termasuk pemahaman tentang riba dalam konteks perbankan dan mereka yang menggunakan fasilitas bank konvensional.

2. Sumber Data
    a. Sumber data primer: Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada santri yang dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu santri yang dianggap mampu memberikan informasi relevan terkait pemahaman dan sikap mereka terhadap penggunaan jasa bank konvensional.
    b. Sumber data sekunder: sumber data sekunder diperoleh dari dokumen kurikulum fiqih muamalah serta dokumentasi kegiatan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru yang penulis anggap relevan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada para santri Pesantren Musthafawiyah Purba Baru sebagai narasumber utama. Teknik yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan daftar pertanyaan, namun tetap memberi ruang bagi responden untuk menjawab secara bebas sesuai pengalaman dan pemahaman mereka. Pendekatan ini membantu peneliti menggali informasi secara lebih dalam dan sesuai dengan konteks lapangan. Selain itu, dokumentasi berupa dokumen juga digunakan untuk melengkapi data.

F. Teknik Analis Data

Analisis data merupakan proses menelaah data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengelompokkan informasi ke dalam kategori-kategori tertentu, memecahnya ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, lalu memilih data yang paling relevan untuk dikaji lebih dalam. Langkah ini bertujuan untuk menyusun kesimpulan yang jelas dan sistematis, sehingga hasil analisis dapat dipahami dengan mudah, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pembaca.

Proses ini dimulai dengan melakukan reduksi data, yaitu menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Informasi yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian diabaikan, sementara data yang menjelaskan

pemahaman santri tentang riba serta alasan mereka lebih memilih menggunakan bank konvensional dikelompokkan untuk dianalisis lebih lanjut.

Setelah proses reduksi, data yang telah terkumpul kemudian disusun dalam bentuk narasi agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyusunan ini dilakukan dengan mengelompokkan jawaban para informan ke dalam tema-tema tertentu. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi pola-pola atau kecenderungan yang muncul dari data, lalu menarik makna dari informasi tersebut untuk dihubungkan dengan temuan-temuan umum.

Hasil analisa data kemudian diinterpretasikan sehingga data-data tersebut memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti. pada Penelitian deskriptif, interpretasi ini adalah untuk menjelaskan fenomena penelitian secara mendalam berdasarkan data dan informasi yang ditemukan.

G. Keabsahan Data

Triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang berbeda dari data untuk pengecekan atau sebagai perbandingan dengan data. (Lexy J., 2002) Dalam penelitian ini, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas dengan memeriksa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber informasi. Triangulasi waktu dilakukan untuk memverifikasi data yang telah dikumpulkan dengan cara mengumpulkan informasi pada waktu yang berbeda, guna mengecek apakah jawaban yang diperoleh konsisten atau tidak. Sementara itu, triangulasi teknik digunakan dalam pengumpulan data di lapangan dengan menggabungkan metode wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat.

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

1. Tingkat pemahaman santri pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru terhadap konsep riba dan bunga bank

Dalam upaya memahami sejauh mana santri memahami konsep riba dan bunga bank, peneliti melakukan wawancara terhadap sejumlah santri dari berbagai jenjang kelas. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan tiga (3) tingkat pemahaman yang bervariasi yaitu, tingkat pemahaman dasar, tingkat pemahaman menengah dan tingkat pemahaman lanjut. Secara lebih rinci temuan-temuan tersebut diuraikan dalam kutipan-kutipan wawancara berikut ini:

a. Tingkat Pemahaman Dasar

Pada pemahaman tingkatan ini, santri menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang konsep riba dan bunga bank masih bersifat normatif dan terbatas, pemahaman mereka ada pada tingkat mengetahui tanpa memahami antara riba dan bunga bank. ini bisa dilihat dari wawancara berikut ini:

> *"Riba itu haram karena adanya tambahan di dalam transaksinya, seperti tambahan yang ada pada pinjaman. namun saya tidak tau apa bank yang saya gunakan ini ada riba atau tidak, saya menggunakan bank ini karena itu yang di kasih orang tua saya kak.* (Wawancara, Hm, kelas IV, 28 Juni 2025)

Wawancara diatas menggambarkan bahwa santri mengetahui riba itu haram tetapi tidak memahami konteks riba dalam bunga bank.

Pemahaman yang berbeda disampaikan oleh santri dibawah ini:

> *"Ia saya mengetahui bahwasanya riba itu adalah tambahan dari nominal pinjaman yang disepakati di awal perjanjian, saya pernah dengar dari pelajaran bahwa bunga itu sama dengan riba, katanya di bank itu banyak ribanya karena adanya bunga kecuali muamalat tapi gak diperdalam*." (Wawancara, Fz, kelas IV, 25 Juni 2025)

Wawancara diatas menggambarkan bahwa santri mengetahui riba itu haram tetapi tidak memahami konteks riba dalam bunga bank. Santri ini mengetahui bunga bank hanya dari katanya, tetapi ia tidak memahaminya.

Kemudian pemahaman yang berbeda disampaikan oleh santri:

> *"Saya memang sudah mempelajari riba di kelas 4 kak, dan saya tau riba itu haram, pernah dibilang kak bahwa bank-bank- itu ada riba katanya kecuali bank muamalat tapi gak diperdalam Cuma dibilang sebaiknya memakai muamalat/ syariah yang tidak ada bunganya gitu katanya kak.* (Wawancara, Ad, kelas IV, 25 Juni 2025)

Wawancara diatas menggambarkan bahwa santri mengetahui riba itu haram tetapi tidak memahami konteks riba dalam bunga bank. Santri ini mengetahui riba yang ada dalam bunga bank tapi tidak memahaminya.

Dari keterangan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa santri pada tingkat pemahaman ini mengetahui riba itu haram tetapi tidak mengetahui riba dalam bunga bank

b. Pemahaman Tingkat Menengah

pada tingkat ini santri memahami riba dan bunga bank itu haram, Mereka bisa menjelaskan alasannya, memberikan contoh, dan membandingkan antara keduanya. Ini bisa dilihat dari wawancara berikut ini:

> "*Riba merupakan tambahan yang diambil dalam transaksi jual beli dan transaksi pinjam meminjam kak, yang hukumnya haram dalam Islam. Contohnya seperti pinjaman seperti mekar kak. mereka mengambil tambahan dari pinjaman kita dan itu disebut bunga, dan itu termasuk riba. Kalau di bank kita minjem uang ada bunganya itu ribanya kak, terus kan kalau narok uang di bank ada bunganya maksudnya bank itu lo yang ada ngasih uang tambahan ini ada di bank konvensional kalau di syariah kan gak ada bunganya lebih ke bagi hasil dia nantinya kak*." (Wawancara, Sh, kelas V. 25 Juni 2025)

Santri ini mengetahui bahwa riba itu haram dengan memberikan contoh pinjaman mikro yang ada pada masyarakat. Dan santri ini juga memahami bahwa bunga yang ada di bank konvensional dengan memberikan contoh, dan ia juga mengetahui perbedaannya dengan bank syariah.

Pemahaman yang berbeda disampaikan oleh santri:

> "*Saya tau riba itu hukumnya haram kak. Contohnya seperti pada jual beli yang ada tambahan kak, seperti kredit yang dilakukan dalam pembelian kreta kak, misalnya itukan nanti ada tambahan, tambahan inilah kak yan dibilang bunga itu, dan bunga itu adalah riba kak. Beda bank syariah sama bank lain itu di bunganya, Kalau di bank konvensional kita meminjam misal 500 rb akan memperoleh tambahan misalnya jadi 600rb jadi mudharat yang hukumnya haram."* (wawancara, Rv, kelas VI,26 Juni 2025)

Santri ini memahami bahwa riba dan bunga bank itu haram dengan memberikan antara keduanya. Dia juga bisa membedakan antara sistem bank konvensional yang memiliki bunga sedangkan syariah tidak memiliki bunga.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa santri pada tingkat ini memahami riba dan bunga bank, Mereka bisa memberikan contoh antara keduanya dan mereka mampu membedakan antara bank konvensional yang memiliki bunga sedangkan syariah tidak memiliki bunga.

c. Pemahaman Tingkat lanjut

Santri pada tingkat ini sudah mencapai tahap pemahaman yang dalam bukan hanya sekedar memahami, memberikan contoh, dan membandingkan antara riba dan bunga bank, mereka sudah mampu membedakan bank konvensional itu memiliki bunga sedangkan bank syariah tidak. Mereka sudah mampu menilai bunga bank itu haram berdasarkan pemahaman pikih dengan pendekatan mazhab, disisi lain mereka juga bisa memahami bunga bank berdasarkan pengalaman. Ini bisa dilihat dari wawancara berikut ini:

> *"Riba itu merupakan tambahan kak, misalnya ketika kita melakukan jual beli atau melakukan pinjaman dengan adanya tambahan maka itu tidak boleh karena mengandung unsur tambahan di dalamnya kak, seperti kredit motor, pinjaman mekar dll, Dalil yang melarang riba banyak kak, seperti dosa yang paling ringan adalah seperti anak kandung berzina dengan ibunya, menurut saya bunga bank itu riba karena adanya tambahan seperti persentase yang diambil dari pihak bank ini ada pada bank konvensional, Beda halnya kan kak kalau di bank syariah ada akadnya seperti mudharabah yaitu adanya bagi hasil, itu yang saya pahami bedanya kak.* (Wawancara, Pt, kelas VII, 22 Juni 2025)

Santri ini memahami bahwa riba itu haram dengan memberikan contoh dan dalil, dia juga mengetahui bahwa bunga bank itu haram dengan mencontohkan pengambilan bunga dalam bentuk persenan dan dia juga bisa membandingkannya dengan bank syaria yang menggunakan akad didalamnya.

Kemudian pemahaman yang berbeda disampaikan santri:

> *"Beda syariah dan konvensional itukan dibunganya kak kalau misalnya kita menggunakan bank konvensional sebagai tempat meminjam kita akan ada tambahan pembayaran pada pokok pinjaman saat pengembalian kak, tapi kalau ke bank syariah nanti akan ada akad seperti mudharabah kak, kan kalau ada akad sudah ada kesepakatan kak.* (wawancara, Rv, kelas VII, 29 Juni 2025)

Santri ini memahami bunga bank itu sebagai riba dengan mencontohkan pinjaman yang diberi bunga oleh bank, dia juga memahami bahwa di bank konvensional tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan akad dalam pinjaman yang dilakukan.

Pemahamn yang berbeda juga disampaikan oleh santri:

> *"kalau berbicara riba jelas sudah haram hukumnya kak, karena disini ada unsur pemanfaatan, seperti halnya sogok menyogok kak, kalau misalnya dalam pinjam meminjam, dari pihak yang memberi pinjaman ini mengambil untung, untung inilah bunga kak, bunga ini kan hasil pemanfaatan kak yang disebut riba. bunga bank itu riba kak karena adanya pengambilan keuntungan dari pihak bank, saya tau karena waktu saya membuat ATM bank kovensional mereka bilang sama saya kalau ini akan ada pemotongan tiap bulannya sebesar 8 rb kak, yang*

> *dipermasalahkan disini kan kan kalau kita berdalil mazhab syafii haram kenapa? Karena gara-gara yang 8rb ini diambil pihak bank tanpa sepengetahuan kita tanpa ada akad bentuk pengambilan dari yang 8rb ini. Ini bedanya sama bank syariah yang tidak ada bunga kak gitu pemahaman saya kak"* (wawancara, Tr, kelas VII, 29 Juni 2025)

Dari keterangan santri diatas, dia memahami riba itu adalah haram karena ada unsur pemanfaatan, dengan memberikan contoh pada sogok menyogok dan pinjaman. Dia bisa menjelaskan alasan mengapa bunga bank termasuk riba berdasarkan pendekatan mazhab yang dipelajari di pesantren, dan dia memahami bunga bank itu haram dari pengalamannya menggunakan bank konvensional.

Dari keterangan santri diatas dapat disimpulkan bahwa santri pada tingkat pemahaman dasar memahami hukum riba itu haram tetapi tidak memahami riba dalam konteks perbankan. Kemudian santri pada tingkat pemahaman menengah mereka memahami riba dan bunga bank itu haram, mereka bisa memberikan contoh antara riba dan bunga bank, dan dalam tingkat ini mereka juga bisa membandingkan antara bank konvensional yang menggunakan bunga dan bank syariah menggunakan akad. Sedangkan dalam tingkat lanjut pemahaman mereka tentang riba dan bunga bank lebih dalam. Mereka memahami riba itu haram dengan memberikan contoh dan dalil pengharamannya, dan jika dilihat dari pemahaman mereka terkait bunga bank mereka memahami bunga bank itu haram dari pengalaman menggunakan bank konvensional, selain itu mereka bisa menjelaskan alasan mengapa bunga bank termasuk riba berdasarkan pendekatan mazhab yang dipelajari di pesantren.

2. Penyebab terjadinya paradoks antara pemahaman keagamaan santri terhadap larangan riba dengan penggunaan layanan bank konvensional

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, penulis melihat adanya fenomena paradoks di kalangan para santri Musthafawiyah Purba

Baru, dimana pemahaman mereka terkait hukum riba tidak selaras dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ini terlihat ketika mereka para santri masih banyak menggunakan layanan bank konvensional, termasuk menggunakan fasilitas ATM konvensional serta melakukan transaksi seperti menarik dan mengirim uang, yang jelas mengandung unsur bunga didalamnya. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman mereka tentang riba dengan tindakan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis melihat ada dua faktor utama yang mendasari fenomena tersebut, yaitu yang pertama faktor aksebillitas dan ketersediaan dan yang kedua faktor sosial, budaya, dan literasi keuangan. Secara lebih rinci temuan-temuan tersebut diuraikan dalam kutipan-kutipan wawancara berikut ini:

a. Faktor Aksebillitas dan ketersediaan

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan santri Musthafawiyah Purba Baru, Faktor Aksebillitas dan ketersediaan menjadi salah satu faktor utama yang melandasi kenapa mereka tetap memilih dan menggunakan layanan bank konvensional, dimana faktor ini mencakup ketersediaan layanan bank konvensional lebih dominan dibanding syariah, mudahnya akses yang disediakan oleh bank konvensional, seperti tersedianya link konvensional di sekitar lokasi pesantren, kemudian jangkauan bank konvensional yang lebih luas dibanding dengan syariah, baik di sekitar lingkungan pesantren maupun tempat tinggal santri, serta beberapa santri ada yang mengatakan bahwa program bantuan seperti beasiswa disalurkan melalui bank konvensional yang semakin memperkuat alasan mereka tetap menggunakan fasilitas bank tersebut. Faktor-faktor tersebut bisa dilihat dari wawancara berikut ini:

> *"Saya menggunakan bank konvensional kak karena aksesnya mudah dan tersedia disini. Disisni ada beberapa mesin ATM kak, ada juga layanan link bank konvensional (agen perbankan di masyarakat) kak. Saya pernah menggunakan ATM bank syariah kakak, cuman pernah saya mengalami kendala kakak, saat itu ATM yang saya gunakan error kak, sebelum sempat saya konfirmasi orang tua bahwa ATM saya itu bermasalah kak*

> *sudah dikirim duluan uang sebesar 250 rb, jadi uang itu tidak bisa saya ambil lagi karena sudah hangus kak, kala mau ngurusnyapun saya gak tau dimana kakak karena gak ada disini tempat pengurusannya, sejak itulah saya pakai BNI kak."* (wawancara, Rr, santri kelas V, 22 Juni 2025)

Santri ini menggunakan bank konvensional karena ketidak tersedianya link bank syariah. dia pernah mengalami kendala saat menggunakan layanan bank syariah. dan ketika ia mau memperbaiki, tidak ada fasilita dari bank syariah itu sendiri. Dari saat itulah ia beralih menggunakan bank konvensional.

Alasan yang berbeda disampaikan oleh santri:

> "*Saya memilih menggunakan ATM konvensional karena lebih terjangkau kak, mudah diakses, dan tersedia di banyak tempat disini kak. Selain itu, orang tua saya di kampung menggunakan bank konvensional, sehingga lebih praktis untuk pengiriman uang ke saya kak. Jarak antara kampung ke kota cukup jauh kak dan itu memerlukan waktu lama jika harus pergi ke bank syariah kak. Jika menggunakan ATM syariah, biaya administrasi pengambilan uang menjadi lebih mahal kak, karena menggunakan mesin ATM bank lain, yang memotong saldo tambahan sebagai biaya transaksi antar bank kak."* (wawancara, Bq, santri kelas V, 23 Juni 2025)

Santri ini menggunakan bank konvensional karena tersebar luas dan terjangkau, baik di daerah pesantren maupun daerah asal sendiri, hal ini memudahkan dia dalam proses pengiriman uang belanja. Dia juga mengatakan ketika ia menggunakan bank syariah akan memakan waktu dalam pengiriman karena jarak antara tempat ke kota jauh. Dan jika pun ia mengambil melalui link konvensional akan memakan biaya yang lebih mahal.

> *" kalau misalnya disuruhpun menggunakan layanan bank syariah kita lihat lah ketersediaannya disini kak, kalau dari tindakan ya jelas disuruh memakai bank konvensional, karena kan itu yang tersedia kak, kalaupun dibilang secara verbal memang tidak ada kak, tapi kalau dari tindakan, yang disediakan kan bank konvensional, berarti secara tidak langsung ya milihnya konvensional kak, seandainya kita disuruh memakai syariah disini tidak ada, lagian dikampung akses*

syariah itu tidak ada, harus ke pasar dulu, karen kan kak "la dhoror wa la dhiror", kemaslahatan bukan sebaliknya. Kalau misalnya disediakan disini fasilitas syariah mungkin akan banyak yang beralih kak. "(Wawancara, Fb kelas, VII, 24 Juni 2025)

Alasan yang berbeda disampaikan oleh santri ini:

Santri ini mengatakan bahwa fasilitas yang tersedia mengharuskan ia memakai bank konvensional, dibanding dengan fasilitas bank syariah tidak tersedia di desa tempat tinggalnya maupun di sekitar pesantren. Ia juga merujuk pada kaidah fiqih *"la dharar wa la dhirar"* sebagai pembenaran, dengan alasan bahwa memilih bank konvensional merupakan bentuk menghindari kesulitan dan demi kemaslahatan. Menurutnya, jika fasilitas bank syariah tersedia di lingkungan sekitar, kemungkinan besar banyak santri yang akan beralih ke layanan syariah.

Alasan yang berbeda juga disampaikan oleh santri:

"*Saya pakai bank konvensional karena link bank-nya tersedia disini kak. Jadi kalau ada kendala, misalnya mesin ATM konvensional tidak bisa digunakan, saya bisa langsung ke link. Kalau mau ambil uang di bawah Rp50.000, orang dari pihak link bisa membantu pencairan kak hanya dengan membayar uang admin saja. Kalau di ATM, tidak bisa kak. Tinggal lagi Di sini, link yang tersedia hanya konvensional kak. Walaupun ada mesin Muamalat, tapi tidak ada link-nya kak."* (Wawancara, Fa, kelas VI 26 Juni 2025)

Alasan santri ini menggunakan bank konvensional karena ketersediaan link banknya. Ia mengatakan ketika ada kendala seperti ATM rusak atau tidak bisa digunakan bisa beralih ke link, kemudian ia menggunakan karena pelayan yang mudah dengan mengatakan ketika saldo di bawah 50 rb bisa mengambil di link dengan membayar uang admin saja.

Kemudiaan alasan yang berbeda disampaikan oleh santri:

"*Di sini tidak ada link bank syariah kak. Kalau mau mengurus, harus ke cabang dulu kak, dan itu pun jauh. begitupun di tempat saya kak link syariah tidak ada jadi harus menggunakan bank konvensional, "* (Wawancaram Mp, kelas VI, 25 Juni 2025)

Santri ini menggunakan bank konvensional, karena akses syariah tidak ada seperti link, dan dia juga mengatakan bahwa di daerah asalnya tidak ada fasilitas bank syariah makanya ia menggunakan bank konvensional.

Kemudian santri ini menyampaikan dengan alasan yang berbeda:

> "*Saya tidak punya ATM kak. Kalau orang tua saya kirim uang ke saya kak, saya pakai link bank konvensional kak. Ada sistemnya yaitu saya harus memberi tahu jam berapa uangnya dikirim, atas nama siapa, dan jumlahnya berapa. Baru saya bisa ambil uang itu kak jika tidak ada syarat itu saya ya gak dikasih uang itu kak.*" (Wawancara, Hmd, kelas, VI, 27 Juni 2025)

Santri ini juga memberi alasan kemudahan dari ketersediaan link tersebut, ia tidak memiliki kartu ATM, tetapi ia bisa menggunakan link konvensional setiap kali menerima kiriman uang dari orang tuanya. Untuk mencairkan dana tersebut, ia perlu memberi informasi waktu pengiriman, nama pengirim, dan jumlah uang yang dikirimkan.

Santri yang lain juga menjelaskan dengan alasan yang berbeda.

> *"Saya menggunakan bank konvensional karena itu yang paling banyak dan mudah didapat disini kak. Dilihat dari ketersediaannya, bank konvensional lebih luas jangkauannya kak bisa kita liat kaka da diujung satu kemudian ini di depan ada 2 dan linknya kalau tidak salah kaka da di awal menuju sini ditengah juga ada di lokasi kami ini juga ada kak. Di tempat asal saya tidak ada bank syariah, jadi di sini pun saya menggunakan bank konvensional karena aksesnya itulah kak lebih mudah, biayanya lebih murah, dan prosesnya lebih cepat kak."* (wawancara Pm, kelas VII, 29 Juli 2025)

Selain itu, santri ini menilai bank konvensional lebih mudah diakses karena jangkauannya lebih luas dan ketersediaannya lebih banyak, baik di tempat tinggal saat ini maupun di kampung halamannya. Ia memilih bank konvensional karena prosesnya lebih cepat dan biaya layanan yang lebih murah dibandingkan dengan bank syariah.

Kemudian alasan yang berbeda disampaikan oleh santri ini:

> "*Beasiswa saya kak masuknya ke rekening bank konvensional dan saya menggunakan bank itu hingga sekarang kak. Dari awal memang begitu kak, jadi saya ikuti saja kak. Kalau saya minta pindah ke bank syariah, malah ribet urusannya kak."* (Wawancara, Hb, kelas, VI 28 Juni 2025)

Santri ini juga menyampaikan bahwa sejak awal beasiswa yang diterimanya disalurkan melalui rekening bank konvensional, dan ia tetap menggunakannya karena proses pemindahan ke bank syariah dinilai rumit dan susah urusannya karena sudah ditentukan dari pihak yang menyalurkan beasiswa tersebut.

Dari keterangan hasil wawancara diatas dapat dilihat alasan mereka tetap menggunakan fasilitas konvensional dikarenakan fasilitas bank konvensional yang dominan di sekitar pesantren dibanding dengan syariah, kemudian tersedianya link konvensional di sekitar pesantren yang memudahkan mereka dalam bertransaksi, baik itu mengirim atau mentransfer uang dibanding dengan bank syariah yang hanya ada mesin ATM, ini terlihat ketika mereka ada kendala terkait ATM yang mereka gunakan seperti mesin ATM rusak, sisa uang di ATM yang tidak bisa diambil melalui mesin atm karena saldo terlalu sedikit, serta jika ada masalah dengan ATM yang mereka gunakan, bahkan link ini membantu mereka yang tidak memiliki ATM sekalipun. Kemudian alasan mereka tetap menggunakan bank konvensional karena jangkauan bank konvensional lebih luas dibanding syariah, ini bisa dilihat dari keterangan mereka bahwa, tidak adanya link syariah di sekitar pesantren ketika ada masalah terkait bank syariah mereka tidak bisa mengurusnya di lingkungan pesantren tersebut harus ke kantor cabang yang memakan waktu karena jarak cukup jauh, didukung dengan tidak adanya mesin maupun link syariah di tempat asal mereka. Lebih jauh lagi alasan santri tetap menggunakan bank konvensional karena bantuan beasiswa disalurkan melalui bank

konvensional, jadi mau tidak mau mereka harus menggunakan ATM tersebut.

b. Faktor sosial, budaya, dan literasi keuangan

Selain faktor aksebillitas dan ketersediaan, faktor sosial, budaya dan literasi keuangan syariah juga mendominasi mereka tetap memilih dan menggunakan fasilitas bank konvensional. Dimana faktor ini mencakup peran orang tua dalam mengatur dan menentukan akses keuangan santri, keterbatasan infrastruktur bank syariah di daerah asal, dimana hanya bank konvensiona satu-satunya pilihan tersedia, hal ini membuat penggunaan layanan tersebut lebih bersifat kebiasaan, kemudian rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan santri menjadi faktor penting yang memperkuat mereka tetap menggunakan layanan konvensional. Faktor tersebut bisa dilihat dari keterangan-keterangan hasil wawancara berikut ini:

> *"Saya masih ikut orang tua saya kak, apa yang dikasih orang tua saya itu yang saya pakai. Mereka kirimnya lewat bank konvensional konvensional kak, jadi saya juga ikut saja karena disini pun saya adanya ATM konvensional kak dan Cuma link konvensional yang tersedia di kompleks asrama ini kak."* (Wawancara, Ars, kelas, VI, 28 juni 2025)

Santri ini menggunakan bank konvensional karena kebiasaan keluarga, ia mengikut kepada orang tua yang selalu mengirim melalui bank tersebut, ditambah fasilitas yang dikasih keluarga juga bank konvensional. dia juga mengatakan bahwa link atm yang tersedia di sekitar pesantren adalah konvensional.

Selain alasan tersebut santri ini juga memberi alasan terkait mengapa ia menggunakan bank konvensional:

"*Orang tua saya di kampung menggunakan ATM konvensional kak. Di tempat saya, ATM syariah tidak ada, begitupun di sini harus ke kota dulu kitanya kak. Kalau kirim uang ke Bank*

Muamalat, biaya admin malah lebih besar kak. (wawancara, Rhmd, kelas VII, 22 Juni 2025).

Santri ini juga menyampaikan bahwa orang tuanya di kampung menggunakan ATM konvensional karena lebih mudah diakses. Dia juga mengatakan bahwa di tempat tinggalnya tidak tersedia ATM syariah.

Alasan yang berbeda juga disampaikan oleh santri ini;

> "*Uang belanja saya dikirim melalui bank konvensional oleh orang tua saya kak, makanya mau tidak mau saya harus pakai itu kak, sedangkan kalau mau pindah ribet dikarenakan orang tua juga pakai konvensional kak, jika saya mau beralih disini juga tidak ada tempat mengurusnya harus ke kota jadi saya ikut orang tua aja kak.* (wawancara, Shr, kelas VII, 19 Juli 2025).

menjelaskan bahwa uang belanja yang dikirim orang tuanya masuk melalui rekening bank konvensional. Ia mengatakan tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kepada orang tuanya yang menggunakan bank konvensional. ia juga mengatakan kalau pindahan ke bank syariah cukup merepotkan karena di lingkungan pesantren tidak tersedia fasilitas pengurusan rekening syariah, sehingga harus ke kota.

Salah satu alasan santri dominan orang tua, walaupun dengan kondisi yang berbeda seperti yang disampaikan santri ini:

> "*Saya pakai BRI karena orang tua saya kak, bawaan dari dulunya memang kami pakai BRI kak jadi apa-apa pakai BRI, emang seharusnya pakai muamalat juga kan kak, dan dari sekolah juga saya dapat beasiswa dari BRI kak, dan sejauh ini saya belum pernah pakai muamalat, meskipun tau bedanya dimana kak"* (Wawancara, Ar, kelas VI 28 Juni 2025)

Santri ini menggunakan bank konvensional karena sudah terbiasa dari dulu ia menggunakan, dan sudah bergantung ke atm tersebut. Ia juga mengatakan bahwa beasiswa yang ia terima juga dikirim melalui atm tersebut.dan dia juga mengakui belum pernah memakai atm syariah walaupun tau bedanya.

Namun di sisi lain alasan mereka bukan hanya faktor fasilitas dan orang tua, tetapi karena kurang pahamnya mereka terkait bank syariah itu sendiri, seperti keterangan dibawah ini:

> "*Sebenarnya saya tau kalau bank konvensional itu ada riba kak, cuman kalu beda antara bank syariah dan konvensional itu anggapnya sama saja, karena guru yang mengajar di kami kan kak sudah tua kan kak, jadi yang di ajarkan kepada kami bunga, riba itu haram, baru terkait perbedaannya antara syariah gak sampai dijelaskan kak, sebelum adanya sosialisasi, adanya akad disini yang sesuai prisip Islamkan yang membedakan, kalau sudah ada akad sudah terikat sama kesepakatan kak. Inikan kadang kak kurangnya minat sama bank syariah karena kurangnya pemahaman kita terkait bank tersebut kan kak, biarpun memang fasilitas itu belum ada sekitar pesantren ini kak*". (Wawancara, Ajn, kelas, VII 22 Juni 2025)

Dari pernyataan ini santri menyampaikan bahwa sebenarnya ia mengetahui bahwa bank konvensional mengandung unsur riba. Namun pemahaman mengenai perbedaan antara bank syariah dan konvensional belum iadapatkan secara mendalam. Ia menyebut bahwa guru yang mengajarkan fiqih di pesantren lebih banyak menekankan bahwa bunga adalah riba dan hukumnya haram, tanpa menjelaskan secara rinci sistem kerja bank syariah. Setelah mengikuti sosialisasi, ia mulai memahami bahwa akad merupakan pembeda utama dalam sistem syariah. Menurutnya, akad dalam bank syariah menunjukkan adanya kesepakatan yang sesuai prinsip Islam. Ia menilai rendahnya minat terhadap bank syariah salah satunya disebabkan oleh minimnya pemahaman santri serta terbatasnya fasilitas syariah di sekitar lingkungan pesantren.

Dapat dilihat dari keterangan-keterangan wawancara diatas, bahwa faktor yang melatarbelakangi tindakan mereka tetap menggunakan fasilitas bank konvensional bukan karena mereka tidak mengetahui hukum dari bunga bank tersebut adalah riba, tetapi faktor sosial menjadi salah satu alasan mereka tetap menggunakan fasilitas tersebut yaitu orang tua, ini bisa dilihat ketika mereka mengungkapkan

bahwa kebutuhan mereka masih difasilitasi oleh orangtua. Kemudian faktor budaya juga mempengarui sikap mereka tetap menggunakan fasilitas konvensional, ini bisa dilihat ketika mereka santri yang berasal dari keluarga yang sudah sejak lama menggunakan layanan bank konvensional, jadi mereka cenderung mengikuti kebiasaan tersebut, dan ketika dilihat alasan lebih lanjut diperkuat oleh fasilitas syariah yang tidak hadir di lingkungan asal mereka. Selanjutnya faktor kurangnya literasi keuangan syariah mendominasi mereka tetap menggunakan fasilitas bank tersebut ini terlihat dari rendahnya pengetahuan mereka tentang bank syariah membuat mereka kurang kritis dalam menggunakan fasilitas keuangan, pilihan mereka lebih banyak dipengaruhi oleh kecenderungan umum dimasyarakat tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya layanan keuangan yang mereka gunakan.

B. Pembahasan

1. Analisis Tingkat pemahaman santri pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru terhadap konsep riba dalam konteks perbankan

Penulis menemukan bahwa sebagian besar santri sudah paham tentang hukum riba itu haram, namun jika dihubungkan dengan pemahaman mereka dengan riba yang ada di bank konvensional sebagian mereka masih ada yang belum paham tentang bunga bank yang hukumnya haram, dan sebagian lagi ada yang sudah faham bahwa bunga bank itu hukumnya haram. Namun santri yang sudah faham masih bertransaksi di bank konvensional yang ada di kawasan Musthafawiyah Purba Baru. Pemahaman para santri terhadap hukum riba itu haram tidak mencerminkan dari sikap dan tindakan mereka.

Dari temuan diatas dapat dilihat bahwa santri memahami bunga bank itu haram hukumnya, namun mereka tetap bertransaksi menggunakan fasilitas bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengalami kegagalan dalam proses pembelajaran hukum riba yang ada di

perbankan konvensional. Apabila pemahaman terhadap hukum tidak disertai dengan kemampuan menerapkannya dalam konteks kehidupan, maka hukum tersebut hanya menjadi pengetahuan yang tidak mampu membentuk perilaku.

Pesantren Musthafawiyah Purba Baru memiliki sistem pembelajaran yang klasikal, maksud sistem pembelajaran yang klasikal disini adalah model berjenjang yaitu kelas satu sampai kelas tujuh. Di pesantren Musthafawiyah, tingkat Tsanawiyatul Ula berlangsung selama empat tahun dan tingkat Tsanawiyatul "Ulya" berlangsung selama tiga tahun. Di kelas satu Tsanawiyah, siswa diajarkan dasar-dasar keislaman di tingkat tajahizi. Ini dimaksudkan untuk menyeragamkan tingkat kemampuan siswa karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dan beberapa dari mereka belum cukup belajar di sekolah dasar. Jadi, mereka baru belajar berjenjang di kelas dua secara akademis (Pulungan, 2020)

Jika dilihat dari pembidangan Ilmu Fikh di pesantren, kitab yang mereka pelajari adalah Ghoyatut Tagrib, Al-bajuri, dan kitab Syarkawai. Ketiga kitab ini dipelajari mulai kelas empat tingkat Tsanawiyah sampai kelas lima, enam, dan tujuh tingkat Aliyah. Sedangkan metodologi melahirkan hukum Islam dipelajari ilmu Ushul Fikh dengan kitab Lathoiful Isyarah dan al-Luma'sedangkan ilmu yang menyangkut dengan Qowaidul Fiqhiyah memakai kitab al-Ashbahu wan Nazdoir di kelas lima sampai tujuh (tingkat Aliyah). Bagi setiap murid yang telah mempelajari kitab-kitab fikh tersebut telah dapat menjadi bahan pengetahuan untuk menghadapi masyarakat di tingkat pedesaan, dan ilmu ini pula yang disampaikan pada lulusan pesantren kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan atau pengajian.(Pulungan, 2020)

Berbicara tentang pemahaman santri, mayoritas dari mereka telah memahami keharaman riba secara normatif. Namun, ketika pemahaman tersebut dikaitkan dengan praktik riba yang terjadi pada sistem perbankan modern, mereka masih tergolong lemah dalam aspek pengaplikasian. Jadi proses internalisasi ini belum sampai ke penerapan. Hakam K.A (2015)

menjelaskan bahwa proses internalisasi pada hakikatnya merupakan upaya menghadirkan sesuatu (nilai) yang asalnya ada pada dunia eksternal menjadi milik internal baik bagi seseorang atau lembaga. Oleh karena itu internalisasi nilai artinya pengakuan adanya nilai-nilai eksternal yang dipandang perlu untuk menjadi milik seseorang. Pentingnya internalisasi nilai, disebabkan karena keyakinan adanya nilai eksternal yang luhur, agung dan penting (disepakati) untuk menjadi nilai seseorang atau lembaga. (Mukhtar, 2018)

Pengetahuan santri menunjukkan bahwa santri di pesantren telah memahami hukum riba sebagai sesuatu yang haram secara normatif. Pemahaman ini mulai diperoleh sejak mereka duduk di kelas empat melalui mata pelajaran fiqih muamalah yang diajarkan secara formal. Namun, ketika dianalisis lebih mendalam, pemahaman tersebut masih berada pada tataran doktrinal klasik dan belum sampai kepada implementasi dalam konteks ekonomi modern. Santri cenderung memahami riba sebagaimana yang dipahami dalam kitab klasik, tetapi belum sampai pada ranah pengaplikasian dalam sistem keuangan kontemporer, seperti perbankan modern dan lembaga keuangan syariah.

Hal ini mengindikasikan bahwa proses internalisasi nilai larangan riba pada santri belum sepenuhnya terjadi. Dimana pemahaman yang diperoleh seharusnya mencerminkan kepada sikap mereka. Namun dalam hal ini pemahaman santri menunjukkan bahwa pemahaman tersebut baru sampai pada tahap kognitif (pengetahuan), belum memasuki tahap konatif (tindakan). Disatu sisi ini disebabkan oleh keterbatasan kurikulum yang masih berfokus pada kajian fiqih klasik dan belum secara spesifik mengarahkan pada praktik ekonomi modern. Pemahaman santri terhadap bunga bank itu lebih bersifat doktrinitas, belum sampai kepada pada praktek-praktek kontemporer kepada ekonomi. Akibatnya, meskipun santri mengakui keharaman riba, pemahaman mereka belum mampu memberikan implikasi nyata terhadap sikap mereka dalam menghadapi sistem keuangan modern hari ini.

Di sisi lain kurang pengetahuan mereka tentang lembaga keuangan syariah berimplikasi terhadap sikap mereka. Minimnya pemahaman mereka tidak disebabkan oleh keterbatasan materi pembelajaran, tetapi juga diperkuat oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah secara berkesinambungan. Kenapa harus berkesinambungan karena santri di pesantren terus berganti setiap tahun. Jika tidak rutin dilakukan, maka santri baru akan kehilangan kesempatan untuk memahami prinsip-prinsip bank syariah. dan jika dilakukan seperti itu akibatnya, santri memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, mekanisme, dan urgensi dari lembaga keuangan syariah dalam sistem ekonomi kontemporer.

Hubungan antara kesadaran dan kepatuhan hukum mempunyai kecenderungan yang kuat dalam studi hukum dan perilaku sosial, kepatuhan hukum adalah ketaatan individu dan kelompok terhadap norma yang berlaku sedangkan kesadaran hukum adalah pemahaman dan penerimaan individu atau kelompok terhadap nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. (Soekanto, 2011). Adapun dalam hukum Islam manusia mukallaf dikenai tuntutan hukum taklifi yaitu hukum haram bila bertransaksi dengan hukum ribawi (Az-Zuhaili, 1989). Dalam hal ini para santri orang yang dituntut untuk mematuhi tentang ajaran Islam terhadap pelarangan riba. kepatuhannya terhadap ajaran Islam dapat dilihat dari sikap perilakunya apakah melakukan transaksi riba atau tidak.

Seharusnya santri tidak hanya memahami hukum dari aspek teoritis saja, tetapi juga mampu menerapkannya dalam bentuk tindakan nyata. Hukum menjadi hidup karena diterapkan sebagai perilaku dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan analisis Kuntowijoyo, (Ahmad, 2019) Islam tidak hanya dipahami sebagai doktrin agama, tetapi juga sebagai sumber ilmu pengetahuan yang mampu menjelaskan dimensi ketuhanan, kealaman, dan kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap ajaran Islam, termasuk larangan riba dan prinsip keuangan syariah, tidak cukup berhenti pada tataran normatif, tetapi harus

dikontekstualisasikan dalam realitas sosial dan ekonomi. Al-Qur'an sendiri telah memberikan rumusan bukan hanya mengenai realitas peristiwa, tetapi juga ibrah dan hukum-hukum kesejarahannya. Jika prinsip ini diterapkan, maka santri seharusnya mampu memahami larangan riba bukan hanya sebagai hukum fiqih klasik, tetapi juga sebagai prinsip universal yang relevan dalam sistem keuangan modern. Dengan kata lain, lemahnya internalisasi nilai dan keterbatasan sosialisasi menjadikan kepatuhan hukum syariah hanya bersifat formalistik, belum substantif. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendidikan yang mengintegrasikan pendekatan tekstual, kontekstual, dan historis agar pemahaman santri terhadap prinsip ekonomi Islam benar-benar mampu terwujud dalam praktik nyata.

Salman Alfarisi (2019) dalam penelitiannya, menegaskan bahwa hukum dapat berlaku secara responsif maka hukum harus dibentuk dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat, hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial, penguasaan konsep-konsep hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivikas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk merubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaakeadaan sosial tertentu, dan hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Disisi lain, santri yang masih menggunakan bank konvensional bukan karena mereka tidak paham hukum riba. Mereka paham kalau riba itu haram dalam Islam. Masalahnya mereka ada dalam lingkungan dengan kondisi ekonomi yang tidak mendukung untuk dalam menjalankan hukum tersebut. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie norma etika itu datangnya dari dalam hati kita sendiri, tapi norma hukum butuh dukungan dari luar (Asshiddiqie, 2006). Dalam hal ini, santri sebetulnya sudah paham tentang hukum riba, baik dari segi agama maupun dari segi perbankan. Tetapi pemahaman mereka dikalahkan dengan lingkungan,

seperti Bank konvensional yang ada di mana-mana dan mudah diakses. Pemahaman yang kuat harus didukung oleh lingkungan sehingga bisa bertransaksi tanpa mengandung unsur ribawi. Oleh karena itu di kalangan pesantren Musthafawiyah Purba Baru memahami larangan terhadap unsur riba namun mesti didukung oleh lingkungan. Jadi, hukum Islam akan sulit diterapkan kalau tidak didukung dengan fasilitas dan sistem yang memadai. Pada akhirnya, ilmu agama yang sudah dipelajari santri hanya jadi teori saja, tidak bisa dipraktikkan sesuai dengan prinsip Islam yang sebenarnya.

Sejalan dengan pandangan Harold J. Berman (Maryani, 2020) hukum tidak akan efektif jika hanya dikenalkan sebagai doktrin normatif yang hanya menekankan kewajiban tanpa menyediakan perangkat sosial dan kelembagaan yang mendukung kepatuhan hukum tersebut. Hukum pada dasarnya memerlukan sistem yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai ke dalam praktik hidup sehari-hari masyarakat. Tanpa dukungan tersebut, hukum hanya berhenti sebagai kesadaran, namun gagal menjelma menjadi perilaku yang konsisten. Dalam hal ini tidak ada sistem yang memaksa santri untuk taat, dan mereka tidak diberi alternatif yang memadai. Maka, wajar jika pengetahuan mereka tidak berbanding lurus dengan tindakan yang mereka lakukan.

Kondisi ini terlihat jelas pada santri Musthafawiyah. Meskipun pemahaman normatif tentang keharaman riba sudah tertanam melalui pembelajaran kitab fiqih dan pengajaran pesantren, kenyataannya kepatuhan tersebut tidak sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal ini bukan disebabkan oleh ketidakmauan santri untuk mematuhi, melainkan ketiadaan ruang sosial-ekonomi yang mendukung kepatuhan itu. Ini bisa dilihat bahwa dilingkungan sosial pesantren tidak didukung oleh bank syariah, dimana jika ditelusuri bank konvensional lebih dominan baik dari segi fasilitas dan infrastuktur.

Fenomena serupa juga terjadi di tingkat kelembagaan pesantren. Pondok Pesantren Musthafawiyah menanamkan nilai-nilai keagamaan terkait larangan riba, namun di ranah praksis tidak sepenuhnya mampu

menyediakan alternatif sistem ekonomi yang steril dari interaksi dengan bank konvensional. Terdapat jarak yang cukup jelas antara doktrin hukum Islam yang disampaikan di dalam kelas dan realitas sosial-ekonomi yang dijalani baik oleh santri maupun lembaga pesantren.

Dengan perspektif Berman, situasi ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tentang larangan riba, dalam konteks santri Musthafawiyah, lebih banyak beroperasi pada tingkat kesadaran normatif ketimbang pada tataran praksis. Hukum dipahami dan dihargai sebagai prinsip moral dan religius, tetapi belum efektif mengarahkan perilaku karena absennya perangkat sosial, budaya, dan kelembagaan ekonomi yang memadai. Dengan kata lain, hukum Islam di sini hadir sebagai nilai ideal yang dihormati, namun belum menemukan ruang institusional untuk diwujudkan secara penuh dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, literasi keuangan syariah perlu ditanamkan secara sistematis melalui penguatan kurikulum di Pondok Pesantren Musthafawiyah. Selama ini, pemahaman santri terhadap riba banyak dibangun dari kitab-kitab fiqih klasik yang lebih menekankan aspek normatif larangan, tanpa diimbangi dengan wawasan praktis mengenai bagaimana sistem keuangan syariah dapat menjadi alternatif nyata. Oleh karena itu, perlu adanya materi kurikulum khusus yang tidak hanya mengajarkan teori riba, tetapi juga memperkenalkan instrumen perbankan syariah, mekanisme akad-akad syariah (seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah), serta simulasi sederhana tentang cara membuka rekening syariah, mengelola tabungan, hingga memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah. Tentunya pendalam ini bukan dari pihak pesantren, perlunya dari pihak Lembaga keuangan syariah untuk turut hadir baik itu dalam bentuk sosialisasi atau lainnya untuk memberi pemahaman mereka terhadap sistem yang ada dalam keuangan yang ada dalam pesantren. Selain itu sosialisasi berkesinambungan dilakukan di pesantren, hingga kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lokal. Dengan begitu, santri tidak hanya memiliki kesadaran normatif tentang keharaman riba,

tetapi juga memahami jalur praktis untuk menghindarinya. Langkah ini sekaligus akan membekali mereka sebagai generasi yang tidak hanya taat hukum Islam secara konseptual, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial-ekonomi modern.

2. Analisis penyebab terjadinya paradoks pemahaman keagamaan santri terhadap larangan riba dalam penggunaan bank konvensional.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, penyebab terjadinya paradoks antara pemahaman dan sikap santri dalam menggunakan bank konvensional adalah salah satunya faktor aksesibilitas, santri lebih memilih menggunakan bank konvensional dibanding bank syariah dikarenakan penempatan ATM bank konvensional yang mudah dijangkau oleh santri, kemudian dari sisi lain infrastruktur bank konvensional lebih unggul dibanding bank syariah seperti, termasuk jumlah kantor cabang, ATM dan link bank. Bank syariah tidak memiliki cabang di lokasi pesantren, jaringan yang cukup luas yang di sediakan oleh bank konvensional hingga sampai ke daerah asal santri, kemuadian beasiswa yang disalurkan melalui bank konvensional dan dominasi peran orang tua dalam menentukan akses dan penggunaan layanan keuangan, serta rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan santri menjadi faktor yang secara signifikan mempengaruhi pilihan mereka. Dengan demikian, penggunaan bank konvensional oleh santri bukan semata-mata didasarkan pada ketidaktahuan terhadap hukum riba dan bunga bank, melainkan lebih pada keterbatasan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah serta kuatnya pengaruh sosial dan budaya yang membentuk pola kebiasaan dalam pengelolaan keuangan mereka.

Dari temuan diatas dapat pahami bahwa paradoks antara pemahaman dan sikap santri suatu hal yang tidak bisa dihindari. Para santri tetap terjebak aktivitas berbau unsur ribawi dengan bertransaksi di bank konvensional. kesulitan santri suatu hal yang pokok (kebutuhan yang mendasar) untuk memenuhi biaya keperluan sekolahnya melalui bank

konvensional. hal ini menimbulkan kemudharatan bila meninggalkan bank konvensional. Islam mengajarkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah *laa dharar wa laa dhiraar"* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain).(Al-Zuhayli, 2006).

Dalam Islam, penggunaan Lembaga perbankan diperbolehkan selama itu masih dalam prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dalam hal ini riba atau bunga atas pinjaman adalah hal utama yang diharamkan dalam sistem keuangan Islam. Islam menganggap bahwa riba sebagai tindakan yang eksploitatif karena keuntungan yang didapatkan tidak memiliki kontribusi nyata atau resiko bisnis yang seimbang. Dalam ajaran Islam, riba secara tegas diharamkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275–279, yang menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan, orang-orang yang tetap menjalankan praktik riba diperingatkan akan mendapatkan perlawanan dari Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, berbagai hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan bahwa riba merupakan dosa besar**,** dan semua pihak yang terlibat di dalamnya baik peminjam, pemberi pinjaman, penulis, maupun saksi dilaknat oleh Rasulullah.

Sebagai bentuk penerapan nilai-nilai syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba dan hukumnya adalah haram. Hal ini dikarenakan bunga merupakan tambahan atas pokok utang yang ditetapkan sejak awal dan tidak berdasarkan pada prinsip keadilan atau akad syar'i yang sah menurut Islam.

Karena itu dalam bank syariah tidak memberikan atau menggunakan bunga pada simpanan atau pembiayaan. Bank syariah mengganti sistem bunga dengan mekanisme bagi hasil yang halal seperti mudharabah yaitu kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola usaha

dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, kemudian musyarakah yaitu sistem kemitraa dimana semua pihak berkontribusi dalam pemodalan setelah itu keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Islam juga melarang secara tegas bahwa transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar), atau spekulasi (maysir). Oleh karena itu, semua produk keuangan syariah harus jelas, terbuka, dan transparan, Setiap kontrak harus menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tidak ada unsur yang dirugikan akibat ketidakjelasan.(Ista et al., 2024)

Walaupun prinsip-prinsip ini telah dikenal luas oleh kalangan ummat Islam khususnya santri Musthafawiyah purba baru. Mereka yang sudah mengetahui bahwa bunga bank itu termasuk riba yang hukumnya haram, tetapi dalam praktiknya masih menggunakan fasilitas bank konvensional. Jika kita lihat dari sudut pandang normatif, jelas bahwa keterlibatan dalam sistem perbankan berbasis bunga termasuk dalam larangan agama.

Pada dasarnya santri dalam hal ini menggunakan fasilitas bank konvensional bukan karena unsur ketidaktahuan terhadap hukum bunga bank itu haram tetapi karena ada beberap faktor yang mendasari mereka tetap menggunakan bank tersebut yaitu faktor sosial, jika dilihat kenyataan dilapangan mengapa mereka tetap memilih menggunakan fasilitas bank konvensional dikarenakan terbatasnya jumlah bank syariah serta lokasi yang kurang strategis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi santri menggunakan bank konvensional. Jarak antara tempat tinggal santri dengan kantor bank syariah memakan waktu yang cukup lama, dalam hal ini juga terlihat bahwa di lokasi pesantren pun tidak tersedia kantor cabang syariah melainkan hanya tersedia mesin Atm muamalat yang jika dibandingkan dengan bank konvensional lebih mendominasi baik dari segi cabang, mesin Atm, hingga ketersediaan link.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Amelia (Amelia et al., 2024) bahwa lokasi bank merupakan suatu keputusan yang kompleks, yang melibatkan berbagai pertimbangan, seperti faktor internal dan eksternal, biaya dan manfaat, permintaan dan persediaan, serta alternatif dan preferensi. Ketersediaan bank syariah yang masih sangat terbatas dan lokasi cabang yang sulit dijangkau menjadi faktor penting yang santri tetap menggunakan bank konvensional. ketersediaan fasilitas bank syariah mempengaruhi pilihan sikap mereka dalam memilih bertransaksi di bank konvensional. Penelitian Mursyidah (Mursyidah, 2024) dalam penelitiannya ia juga mengemukakan bahwa lokasi menjadi salah satu penentu masyarakat Solo Raya bertransaksi di bank syariah.

Kemudian, Orang tua yang memiliki peran yang sangat penting dalam keputusan santri saat memilih bank, termasuk bank konvensional**.** Banyak santri yang masih bergantung pada orang tua, baik dalam hal keuangan maupun dalam mengambil keputusan. Jika orang tua terbiasa memakai bank konvensional dan merasa nyaman dengan layanan serta kemudahannya, mereka biasanya akan menyarankan anaknya untuk menggunakan bank yang sama. Selain itu, kepercayaan orang tua terhadap bank konvensional juga bisa membuat santri ikut memilih bank tersebut, karena jika dilihat juga pada dasarnya orang tua menggunakan bank konvensional karena lokasi dan fasilitas bank konvensional yang tersedia di tempat mereka hingga kebiasaan dan pendapat orang tua sangat berpengaruh terhadap pilihan bank yang digunakan oleh para santri. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Diasti Rizkyta Ramadhani, 2020) menunjukkan santri Darush Shalihat Yogyakarta memilih bank konvensional karena mengikuti pilihan orang tua, meskipun memahami larangan riba.

Disamping itu, Salah satu alasan santri memilih menggunakan bank konvensional adalah karena kebutuhan untuk menerima beasiswa. Sebagian besar program beasiswa dari pemerintah maupun lembaga swasta mewajibkan pencairan dana dilakukan melalui rekening bank konvensional

yang telah ditentukan dari masing- masing Lembaga. Sehingga santri harus mengikuti sistem yang telah ditetapkan dari tiap lembaga yang menyalurkan beasiswa tersebut. Bagi santri, memiliki rekening di bank konvensional bukan hanya mempermudah proses pencairan dana, tetapi juga menjadi syarat administratif yang wajib dipenuhi agar bisa menerima bantuan tersebut. Dengan kata lain, penggunaan bank konvensional sering kali bukan karena preferensi pribadi, melainkan karena adanya tuntutan sistem yang mengharuskan mereka untuk terlibat dalam layanan keuangan formal guna mengakses hak-hak mereka sebagai penerima beasiswa. Sejalan dengan penelitian Akbar (Mua'ziz, 2024) Sejalan dengan penelitian menemukan temuan serupa pada mahasiswa penerima KIP Kuliah di Curup Yang terpaksa menggunakan bank konvensional karena ketiadaan saluran pencairan melalui bank syariah.

Disisi lain Kurangnya literasi keuangan menjadi salah satu alasan mengapa banyak santri menggunakan bank tanpa benar-benar memahami layanan yang mereka pilih**.** Banyak dari mereka belum mengetahui perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, serta belum memahami produk-produk perbankan seperti tabungan, bunga, atau biaya administrasi. Karena keterbatasan pengetahuan ini, santri cenderung memilih bank hanya berdasarkan hal-hal praktis seperti saran dari orang tua, teman, atau karena lokasi bank yang dekat, bukan karena pertimbangan yang matang. Kurangnya pemahaman ini bisa membuat mereka tidak tahu apakah layanan yang digunakan sesuai dengan prinsip keuangan syariah atau tidak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Mua'ziz, 2024) Banyak mahasiswa yang belum memahami konsep bank syariah secara menyeluruh**.** Pengetahuan mereka tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional juga masih terbatas. Selain itu, keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah belum sepenuhnya mereka ketahui. Kurangnya pemahaman ini menjadi salah satu alasan mengapa minat mahasiswa untuk menggunakan produk dan layanan dari bank syariah masih tergolong rendah.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas adanya sebuah paradoks yang dialami para santri. Paradoks ini muncul karena adanya perbedaan antara keyakinan agama dan kebutuhan sehari-hari. Santri yang sudah paham bahwa bunga bank termasuk riba yang hukumnya haram. Namun, dalam praktiknya mereka tetap menggunakan layanan bank konvensional.

James S. Coleman (Nila, 2019) mengatakan bahwa setiap individu (aktor) memiliki tujuan yang hendak dicapai, lalu menggunakan sumber daya yang tersedia, dan pada akhirnya mengambil keputusan yang dinilai paling rasional dengan mempertimbangkan manfaat (benefit) dan kerugian (cost). Dalam konteks ini, santri adalah aktor yang memiliki tujuan praktis, dimana santri dalam hal ini menggunakan fasilitas bank konvensional dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, seperti menerima kiriman dari orang tua, dan mencairkan beasiswa melalui bank tersebut, Walaupun secara religius mereka menyadari bunga bank adalah riba yang diharamkan. Namun di sisi lain mereka lebih mengedepankan tujuan praktis tersebut yang mendorong mereka untuk tetap berhubungan dengan bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan santri tidak sekadar memanfaatkan bank untuk mencari keuntungan, tetapi lebih pada kebutuhan dasar yang rasional yaitu untuk mendapatkan kebutuhan finansial dan melanjutkan Pendidikan mereka.

Kemudian santri lebih mempertimbangkan kemudahan yang ditawarkan bank konvensional dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka, terutama di tengah keterbatasan infrastruktur alternatif yang tersedia. Kondisi ini membuat mereka menilai bahwa menggunakan bank konvensional adalah pilihan yang paling rasional, karena tanpa fasilitas tersebut banyak kebutuhan penting seperti kiriman orang tua dan pencairan beasiswa akan terhambat. Dengan demikian, keputusan mereka bukan semata-mata karena mengabaikan nilai religius, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan sarana yang ada, sehingga kemudahan yang diperoleh dianggap lebih besar dibandingkan kesulitan yang dihadapi.

Dalam hal ini terjadi tarik-menarik antara nilai normatif yang diyakini dengan realitas struktural yang mereka hadapi. Dalam perspektif Coleman, tindakan tersebut tetap rasional karena santri menimbang bahwa manfaat praktis berupa kelancaran pendidikan dan kebutuhan finansial lebih besar dibandingkan biaya moral yang mereka tanggung. Inilah yang menegaskan bahwa paradoks itu lahir bukan dari ketidakpahaman, melainkan dari kalkulasi rasional santri dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan tuntutan sosial-ekonomi.

Ketika dilihat dilihat dari perspektif syariah compliance (Anisah Novitarani, 2021) paradoks ini semakin jelas. Pada dasarnya, santri memiliki kesadaran untuk patuh terhadap prinsip syariah, sehingga idealnya mereka akan memilih bank syariah. Namun, keterbatasan infrastruktur perbankan syariah di sekitar pesantren Musthafawiyah Purba Baru membuat akses mereka ke lembaga tersebut tidak mudah. Ketiadaan cabang, minimnya jaringan ATM, dan terbatasnya layanan digital syariah menyebabkan santri kesulitan untuk merealisasikan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah.

Dalam kondisi ini, santri merasionalisasi tindakannya dengan menjadikan penggunaan bank konvensional hanya sebagai sarana teknis untuk kebutuhan mendesak, bukan sebagai upaya mencari keuntungan dari bunga. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan santri tetap sejalan dengan orientasi syariah compliance, hanya saja mereka belum dapat mewujudkannya sepenuhnya karena kendala struktural. Dengan demikian, keputusan mereka menggunakan bank konvensional bukan berarti mengabaikan syariah, melainkan bentuk pilihan rasional dalam situasi terbatas, di mana kemudahan dan kebutuhan praktis lebih memungkinkan dicapai dibandingkan kesulitan yang harus dihadapi jika menolak sistem yang tersedia.

Sikap santri ini sejalan dengan pemelitian yang dilakukan (Cahyani, 2021) Nasabah Mengambang (Floating Customers) dalam perbankan syariah, menunjukkan bahwa nasabah mengambang adalah individu yang memiliki rekening di bank syariah dan bank konvensional secara bersamaan. Faktor-faktor seperti motif keuntungan dan kualitas pelayanan mempengaruhi perilaku nasabah mengambang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar keuntungan dan baik kualitas pelayanan yang diberikan perbankan, maka semakin tinggi peluang nasabah menempatkan dananya pada perbankan syariah. Namun, ketika bank hanya dapat memberikan hasil rendah, nasabah akan beralih ke bank lain.

Dalam konteks ini, meskipun mereka memiliki kesadaran religius yang tinggi, keterbatasan infrastruktur membuat mereka mengambang antara bank syariah dan konvensional. Mereka tetap menggunakan bank konvensional untuk memenuhi kebutuhan praktis, meskipun secara ideal mereka ingin mematuhi prinsip syariah. Dengan demikian, keputusan santri untuk tetap menggunakan bank konvensional dapat dipahami sebagai bentuk kompromi pragmatis dalam memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari, dan ini sejalan dengan konsep pasar mengambang. Mereka menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kebutuhan praktis yang mendesak. Di sisi lain, Situasi ini memperlihatkan bagaimana santri melakukan adaptasi pragmatis terhadap keterbatasan infrastruktur perbankan syariah di lokasi pesantren. Idealnya mereka ingin memanfaatkan produk syariah yang sepenuhnya compliant, namun karena belum tersedia secara lokal, mereka menggunakan bank konvensional sehingga Paradoks yang muncul menjadi ketidakpatuhan, dengan penyesuaian rasional terhadap realitas struktural dan kebutuhan praktis yang mereka hadapi sehari-hari yang berdampak muamalah yang mereka lakukan tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Seperti dengan yang dikatakan Asy-Syathibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa bidang muamalah merupakan ranah akal

atau rasionalitas. Artinya, penetapan hukum dalam praktik muamalah lebih banyak bergantung pada ijtihad, dengan penekanan pada konteks zaman yang lebih kuat dibanding sekadar pemahaman tekstual. Akal diberi keleluasaan untuk menetapkan prinsip-prinsip muamalah yang relevan dengan situasi dan perkembangan zaman (Masse, 2015).

Jika dikaji lebih lanjut paradoks ini menjadi hal yang biasa dilakukan oleh santri karena mereka lebih mengutamakan pragmatis disebabkan faktor eksternal yang dapat mempermudah mereka dalam memperoleh kebutuhan. Sehingga pemahaman mereka tentang hukum bunga bank itu riba dilanggar oleh santri. Menurut Yusril Ihza Mahendra mengatakan hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun demikian, pentransformasian syari'at Islam ke dalam hukum nasional itu memerlukan berbagai proses perumusan, yaitu dengan memformulasikan kaidah-kaidah hukum Islam, kemudian menuangkannya menjadi sesuatu yang dapat dilaksanakan dalam kenyataan (Masduki, 2021). Pandangan ini relevan dengan kondisi santri Musthafawiyah Purba Baru. Mereka memahami dengan baik bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram, namun kesulitan untuk mengamalkan pemahaman tersebut. Kesulitan itu bukan semata karena lemahnya komitmen individu, melainkan karena ketidakberimbangan kelembagaan, di mana bank konvensional jauh lebih dominan dibanding bank syariah. Ketiadaan akses dan fasilitas syariah membuat larangan riba hanya berhenti pada tataran pengetahuan normatif, belum mampu diwujudkan dalam praktik. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi hukum Islam sangat bergantung pada dukungan sistem yang memadai tanpa adanya alternatif syariah yang kuat, santri terpaksa memilih jalur pragmatis melalui bank konvensional.

Jika dikaji dalam perspektif teori kepatuhan dan kontrol sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Emile Durkheim (1951), keteraturan masyarakat hanya dapat terjaga apabila norma didukung oleh mekanisme

pengawasan sosial, baik berupa aturan formal maupun sanksi informal. Jika tidak adanya kontrol sosial yang efektif, maka masyarakat akan kehilangan keterikatan terhadap nilai yang dianut, sehingga individu terjebak dalam kondisi anomi atau ketidakjelasan norma. Dalam kondisi seperti ini, pengetahuan seseorang mengenai hukum atau larangan agama tidak otomatis menghasilkan perilaku yang sesuai dengan norma tersebut.

Paradoks yang terjadi antara pemahaman dan sikap santri terjadi akibat tidak adanya sanksi sosial yang mendukung kepatuhan mereka terhadap larangan riba, dimana santri yang sudah mengetahui secara normatif bahwa bunga bank termasuk riba dan hukumnya haram. Namun, mereka tetap menggunakan bank konvensional dalam kehidupan sehari-hari mereka, tidak adanya reaksi sosial yang bersifat mengingatkan atau menegur dalam norma tersebut, sehingga tekanan sosial inilah yang menjadikan perilaku pragmatis mereka dianggap wajar, bahkan seolah-olah ditoleransi oleh komunitas pesantren. Hal ini berbeda dengan pelanggaran norma lain seperti etika berpakaian atau ibadah shalat berjamaah, yang biasanya mereka mendapatkan sanksi sosial atas pelanggaran etika tersebut mulai dalam bentuk teguran bahkan hukuman.

Temuan ini sekaligus melengkapi penelitian Siti Khodijah, yang menekankan faktor lemahnya kelembagaan syariah dan belum menyinggung adanya dimensi sanksi sosial. Dengan menambahkan perspektif kontrol sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab paradoks santri tidak hanya terletak pada ketiadaan alternatif fungsional (bank syariah yang kuat), tetapi juga pada lemahnya kontrol sosial di lingkungan pesantren. Dengan kata lain, meskipun para santri memiliki pemahaman yang mumpuni tentang riba, tanpa adanya sistem sosial yang menegakkan norma tersebut, kepatuhan mereka tidak dapat berjalan secara konsisten.

Melihat kondisi tersebut, ketika dihubungkan dengan jumlah santri yang jumlah santrinya mencapai 13.000 santri, perlu dibentuk pusat layanan atau center syariah yang dapat menjembatani kebutuhan finansial santri sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Center ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia produk dan layanan syariah yang lengkap juga sebagai pendampingan bagi santri agar mampu menavigasi sistem keuangan modern tanpa terjebak pada riba. Dengan hadirnya pusat seperti ini, santri tentunya tidak lagi harus bergantung pada bank konvensional untuk urusan administratif, sehingga paradoks antara orientasi religius dan kebutuhan praktis dapat diminimalisir.

Selain itu, center syariah dapat berperan sebagai mekanisme adaptif terhadap keterbatasan infrastruktur perbankan syariah di wilayah Musthafawiyah Purba Baru dan sekitarnya. Layanan ini dapat dirancang secara fleksibel, bisa mencakup transaksi harian, pencairan beasiswa, dan transfer dana antarwilayah, sehinnga prinsip syariah tetap menjaga. Dengan demikian, santri tetap mendapatkan kemudahan praktis yang mereka perlukan, namun secara simultan tetap berada dalam jalur kepatuhan syariah. Pembentukan center ini bukan sekadar solusi teknis, tetapi juga memperkuat kesadaran dan identitas religius santri dalam menghadapi kompleksitas sistem keuangan modern, sekaligus menegaskan bahwa pilihan rasional mereka dapat selaras dengan kepatuhan syariah.

Dalam hukum Islam, kondisi seperti ini dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat. Para ulama menetapkan standar darurat dengan beberapa syarat, yaitu adanya kesulitan nyata yang tidak dapat dihindari, tidak adanya alternatif halal yang memadai, dan perbuatan yang dilarang dilakukan sebatas kebutuhan (Ista et al., 2024). Kaidah fiqih menyebutkan:

ٱلضَّرُورَاتُ تُبِيحُ ٱلْمَحْظُورَاتِ

Artinya: *keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.*

Kondisi yang dialami santri memenuhi ketiga syarat tersebut. Jika mereka meninggalkan bank konvensional, pencairan beasiswa dan biaya pendidikan akan terhambat, sehingga kebutuhan pokok menjadi terganggu. Tidak adanya alternatif bank syariah yang memadai semakin menegaskan posisi bank konvensional sebagai satu-satunya pilihan. Transaksi yang dilakukan terbatas pada pengambilan dan transfer dana, tanpa memanfaatkan bunga untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, kegiatan mereka masih berada dalam batas darurat yang diperbolehkan.

Fenomena ini termasuk dalam kategori hajah '*ammah*, yaitu kebutuhan mendesak yang menempati posisi darurat. Imam al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa kebutuhan yang menyangkut kepentingan banyak orang dan menimbulkan kesulitan besar jika ditinggalkan dapat memperoleh hukum darurat (Al-Syāṭibī, 1996). Dalam konteks santri, jika mereka tidak menggunakan bank konvensional, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan pokok akan terhambat.

Islam memberikan solusi berupa *rukhsah*, yaitu keringanan hukum untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan dalam kondisi darurat. Kaidah fiqih menegaskan:

ٱلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ ٱلتَّيْسِيرَ

Artinya: *kesulitan mendatangkan kemudahan.*

Dalil Al-Qur'an juga mendukung prinsip ini. Allah SWT berfirman

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (البقرة/2 :185)

Artinya: *Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.*

Ini didukung oleh faktor penyebab paradoks santri dalam menggunakan bank sering kali dikaitkan dengan kaidah-kaidah fiqih seperti

"al-*dharurat tubiih al-mahzurat*" (darurat membolehkan yang terlarang), dalam hal ini santri diperbolehkan menggunakan syariah sampai alternatif Syariah hadir, maka keberlakuan darurat ini pun bersifat sementara.

Beberapa ulama dan lembaga fatwa memang pernah memberikan pandangan yang lebih fleksibel terkait penggunaan bank konvensional dalam kondisi tertentu. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang bunga bank, menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba dan haram. Namun, jika seseorang terpaksa berurusan dengan bank konvensional karena tidak ada pilihan lain atau karena belum tersedianya lembaga keuangan syariah yang mudah diakses, maka sebagian ulama memperbolehkan dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak (*hajah syar'iyyah*), dengan catatan tetap berusaha beralih ke yang halal jika sudah memungkinkan.

Contoh pandangan yang serupa disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama besar kontemporer, yang menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu seperti tidak adanya lembaga keuangan syariah, kebutuhan mendesak, atau demi kemaslahatan yang lebih besar maka boleh menggunakan bank konvensional, tetapi dengan niat darurat dan bukan karena menghalalkan riba.(Waluya, 2023)

Jadi, perbuatan mereka ditolerir secara syariah, terutama jika memang tidak tersedia fasilitas syariah di sekitar mereka dan tidak ada pilihan lain. Akan tetapi, penting dicatat bahwa pembolehan ini sifatnya sementara dan terbatas, bukan untuk dijadikan kebiasaan tanpa usaha untuk berubah atau pindah ke bank yang terhindar dari bunga.

Dengan demikian, paradoks ini bukan lagi sekadar ketidaksinkronan antara pemahaman dan praktik, melainkan telah berimplikasi hukum, secara sadar melakukan sesuatu yang secara normatif dianggap haram, namun tidak dirasakan sebagai pelanggaran. Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa paradoks tersebut telah membentuk semacam normalisasi pelanggaran, yang didorong oleh faktor struktural maupun kultural,

sehingga tidak mudah dieliminasi hanya dengan pendekatan hukum semata. Oleh karena itu, pendekatan perubahan perilaku melalui pendidikan fiqih yang lebih aplikatif, sosialisasi sistem keuangan syariah, serta penyediaan akses layanan syariah yang memadai menjadi sangat penting dilakukan.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mayoritas para santri memiliki pemahaman riba secara normatif, namun ketika dilihat pemahaman mereka dalam konteks bunga bank pemahaman mereka masih beragam, sebagian memahami dan sebagian lagi belum memahami. Mereka yang memahami tidak mencerminkan dari sikapnya dan masih bertransaksi di bank konvensional.
2. Paradoks sikap dan pemahaman santri dalam menggunakan bank konvensional mengonfirmasi bahwa paradoks perilaku (behavioral paradox) dalam konteks keuangan syariah tidak semata-mata disebabkan oleh defisit pemahaman agama, melainkan oleh interaksi kompleks antara faktor struktural, kultural, dan kognitif. Temuan ini memperkuat teori cognitive dissonance (Festinger, 1957) dengan menunjukkan bahwa individu cenderung mengadopsi strategi netralisasi diri (self-neutralization) seperti pembenaran darurat (ḍarurah) atau rasionalisasi pragmatis ketika menghadapi ketidaksesuaian antara nilai ideal dan realitas empiris. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan fiqih sosiologis (sociological fiqh) dengan mengintegrasikan kerangka normatif Islam (larangan riba) dengan pendekatan behavioral economics, khususnya dalam memahami bagaimana konteks sosio-ekonomi memediasi penerapan norma agama. Implikasi teoritisnya, studi ini menegaskan bahwa efektivitas hukum Islam dalam mengatur perilaku ekonomi tidak hanya bergantung pada internalisasi nilai, tetapi juga pada dukungan infrastruktural dan sistemik yang memfasilitasi pilihan halal.

B. Saran

1. Bagi pondok pesantren, perlu adanya penguatan kurikulum fiqih yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga memperluas pembahasan pada fiqih muamalah yang aplikatif sesuai dengan perkembangan sistem keuangan modern.

2. Bagi pemerintah perlu melakukan perluasan akses dan infrastruktur layanan keuangan syariah khususnya di lokasi pesantren dan seluruh wilayah pada umumnya.
3. Melihat jumlah santri yang mencapai 13.000 pendirian Center atau Layanan Keuangan Syariah penting dilakukan khususnya di lokasi pesantren yang tujuannya untuk transaksi sehari-hari santri, seperti menerima kiriman, transfer, dan pembayaran administrasi sehingga membantu santri tetap mematuhi prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan praktis meraka.
4. Penting untuk dilakukan sosialisasi yang berkesinambungan mengenai produk dan sistem perbankan syariah, agar santri tidak hanya memahami konsep riba secara normatif, tetapi juga mengenal secara konkret mekanisme, layanan, serta keunggulan yang ditawarkan. Dengan adanya pengenalan yang komprehensif ini, santri diharapkan mampu membandingkan secara objektif antara sistem konvensional dan syariah, sehingga santri terdorong untuk memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.
5. Bagi orang tua perlu peningkatan kesadaran dan edukasi dalam memilih keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Mutalib, L., Wan Ismail, W. A. F., Baharuddin, A. S., Ismail, A. M., Awang, M. S., Gunardi, S., Salleh, S. F., & Ahmad, M. H. (2020). Analisis Hubungan Maslahah Dan Mafsadah Dalam Mempengaruhi Pembentukan Hukum Fiqh Pandemik Di Malaysia. *INSLA E-Proceedings*, *3*(1), 223–234. https://insla.usim.edu.my/index.php/eproceeding/article/view/31

Abidah, A. (2013). Pemahaman Dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syari'Ah Di Ponorogo. *Justicia Islamica*, *10*(1). https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.144

Adhi Murti Citra Amalia H., S.Ant., M. M. K. (2022). *No TitleCognitive Dissonance Theory Part*. https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/disonansi-kognitif/

Ahmad, thohir dan. (2019). *filsafat sejarah: profetik, spekulatif, dan kritis* (ke-1). kencana.

Al-Syāṭibī. (1996). *l-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*.

Al-Zuhayli, W. (2006). *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah* (Damaskus:).

Alyaafi, M., & Andhera, M. R. (2023). Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, *6*(1), 290–294. https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531

Amelia, R., Kartika, S. D., Anggraini, T. S., Amelia, K., & Clara, P. (2024). *Analisis Strategi Penentuan Lokasi Bank*. *1*(1).

Anisah Novitarani, R. S. (2021). *ANALISIS CROWDFUNDING SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH COMPLIANCE SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH Anisah*.

Apipudin, A. (2024). Riba Dalam Islam Antara Nilai Dan Nominal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*, 13073–13081. http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11197%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/11197/8158

Apraudhah. (2014). Pemahaman Pada Materi Pembelajaran Ekonomi antara Kelas XI SMAN 1 dan PP. Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang Kab. Kampar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Apriliana, P. (2022). Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Penggunaan Jasa Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara). In *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* (Vol. 1, Issue 4). https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.47

ARIFIN, Z. (2009). *DASAR-DASAR MANAGEMEN BANK SYARIAH*.

Arkhan, F. (2021). TitleERSEPSI SANTRI TERHADAP BANK SYARIAH (Di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo). *Pharmacognosy Magazine*, *75*(17), 399–405.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,.

Az-Zuhaili, W. (1989). *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 5.*

Cahyani, S. P. (2021). Nasabah Mengambang (Floating Customers) pada Bank Syariah di Kota

Pontianak. *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi*, *1*(1), 12–20. https://doi.org/10.26418/jmi.v1i1.46282

Darussalam, H. (2021). Persepsi Santri Pondok Pesantren Darussalam Terhadap Bank Syariah Indonesia. *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, *2*(3), 130–139.

Deswan, R. A., Fahlefi, R., & Zainuddin, Z. (2020). Penggunaan Bank Konvensional Pada Baznas Kota Solok. *Tamwil*, *5*(1), 71. https://doi.org/10.31958/jtm.v5i1.2268

Diasti Rizkyta Ramadhani. (2020). *Bank Syariah Dalam Persepsi Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Darush Shalihat Yogyakarta)*.

Efendi, & Prasetijo. (2024). *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS* (E. WAHYUNI & A. O. TIFINI (eds.); 2nd ed.). KENCANA.

Fadila, I. (2023). *No Titledisinasi kognitif saat perilaku dan keyakinan tidak sejalan*. https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/disonansi-kognitif/

Harun. (2015). Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur'an). *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*, *27*(1), 38–59.

Hery. (2019). *Bank dan lembahga keuangan lainnya* (P. Grasindo (ed.); 1st ed.). PT. Grasindo.

Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi Akram. *Akram Ista*, *4*(3), 315–330. https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/%0ARiba,

KEMENAG. (2010). *19 Persen Dana Haji Dikelola Bank Syariah*. https://kemenag.go.id/nasional/19-persen-dana-haji-dikelola-bank-syariah-ngeeg4

Keuangan, T., & Mubarok, J. (2011). *Riba dalam Transaksi Keuangan Jaih Mubarok 1. April 2010.*

Maftuchah. (2021). *PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PENGETAHUAN SANTRI KULIAH TENTANG BANK SYARIAH TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN BANK SYARIAH (Studi Kasus di Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah Semarang) SKRIPSI*. Madrosatul, Pesantren Semarang, Aziziyah.

Maryani, R. (2020). *reformasi penyediaan ruang asrama bagi narapidana di lembaha masyarakat* (ke 1, Vol. 17). RAJAWALI PERS.

Masduki, M. (2021). Studi Pemikiran Prof. Yusril Ihza Mahendra Tentang Transformasi Syari'At Islam Ke Dalam Hukum Nasional. *Negara Dan Keadilan*, *10*(2), 134. https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.11282

Masse, R. ambo. (2015). *Fiqih Ekonomi dan keuangan syariah*. cv.orbittrust corp.

Mua'ziz, A. (2024). *PEMAHAMAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA KIP-K IAIN CURUP ANGKATAN 2022 PADA BANK SYARIAHAkbar Mua'ziz NIM: 20631007*.

Muhammad Handoko. (2008). Perilaku Konsumen. *E Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, *7*, 8–28. https://e-journal.uajy.ac.id/2637/3/2EM16643.pdf

Mukhtar. (2018). *internalisasi ilai kesalehan sosial* (S. P. M. P. Dr. JULIANA (ed.); kesatu).

Mursyidah, D. (2024). *Pengaruh Brand Image, Religiutas dan Lokasi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77214

Nailufarh, Q. A. (2011). Sistem Perbankan Dan Persoalan Riba Dalam Islam "Menuju Sistem Perbankan Dan Perbuatan Masyarakat Yang Bebas Dari Unsur Riba". *Balances Economics, Bussiness,*

Management and Accounting Journal, *IX*(14), 66–74.

Nasution, Y. (2020). ekonomi islam untuk kesejahteraan ummat. In *Sustainability (Switzerland)*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Nila. (2019). PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S COLEMAN. *Revista Espanola de Cardiologia*, *72*(11), 966. https://doi.org/10.1016/j.recesp.2018.12.015

Permatasari, D. A. S. K. Y. R. (2023). Perspektif Hukum Islam Terhadap Bank Dan Riba. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *1*(4), 399–407. https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index

Pulungan, prof. D. H. A. (2020). *pesantren Musthafawiyah Purba Baru* (muhammad yunus Nasution (ed.)).

Rahma, E., Siregar, S., & Amelia, R. (2023). *Analisis Pengaruh Atas Pemahaman Riba Terhadap Menabung Di Bank Konvensional Bagi Para Mahasiswa UINSU*. *1*(2).

Rahman, F. (2022). *Meninjau Ulang Pernyataan Pandangan Fazlur*. *1*(2), 1–10.

Rangkuti, S. U. (2019). *Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal*. http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10338

Ridzwan, A. (2008). Metode pentarjihan maslahah dan mafsadah dalam hukum Islam semasa. *Jurnal Shariah*, *16*, 107–143.

Sabirin. (2024). *bank dan lembaga keuangan* (1st ed.). Lakeisa.

Sabri, M. A. (2020). *Psikologi Pendidikan berdasarkan Kurikulum Nasional, (Jakarta : Pedoman Ilmu Raya, 2020), hlm. 83 20*. 93–20.

Sari, N. (2019). Meruntut Pemahaman Taksonomi Bloom. *Jurnal Humaniora*, *1*(2), 16–53. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.nelit

Sari, R. . (2013). Studi Deskriptif tentang Pemahaman Guru Matematika SMA terhadap Materi Geometri di Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Slideshare.Net*, *2*(1), 545–555. https://www.slideshare.net/ALBICEE/lembar-observasi-siswa-50178674

Sarwat, A. (2019). *Hukum Bermualamah Dengan Bank Konvensional*. 1–76.

SHELEMO, A. A. (2023). No Titleيليب. *Nucl. Phys.*, *13*(1), 104–116.

SIRRI HIDAYANI LUMBANTOBING. (2023). *ANALISIS MOTIVASI NASABAH MENGGUNAKAN JASA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL (Studi pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan) SKRIPSI*.

Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Sormin, S. K., Ardiasnsyah, M. V., & Darda, M. bin. (2023). Kurangnya Nasabah Di Bank Syariah Dibandingkan Bank Konvensional. *Karimah Tauhid*, *2*(4), 1080–1086.

Syifa, S. N., Fitria, N., & Astuti, R. P. (2025). Sejarah Dan Evolusi Bank Indonesia: Dari De Javasche Bank Menuju Bank Sentral Modern. *Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(5), 188–190.

Tulasi, D. (2012). Merunut Pemahaman Taksonomi Bloom : Penemuan Awal Taksonomi. *Humaniora*, *1*(9), 359–371.

Umam, K. (2021). *No Titletranspormasi lembaga keuamgam bank konvensional ke dalam lembaga keuangan syariah*. GADJA MADA UNUVERSITAS PRESS ANGGOTA IKAPI DAN APPTI.

Waluya, A. H. (2023). Pandangan Fukaha Kontemporer Tentang Hukum Bermuamalah dengan Bank Syariah. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, *6*(2), 191–208. https://doi.org/10.24853/ma.6.2.191-208

Wardah, S. (2019). persepsi masyarakat terhadap riba dan bank syariah(studi kasus desa balaroja kecamatan balaraja kabupaten tanggerang banten). *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Wigati, S. (2011). Perilaku Konsumen dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *01*(01), 18.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Foto dokumentasi




























ORZA
11.000


ORZA
11.000



















2. Daftar Wawancara

DAFTAR WAWANCARA

Judul : **Paradoks Pemahaman Dan Sikap Para Santri Terhadap Penggunaan Jasa Bank Konvensional Di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru.**

Nama :

No	Tema	Fokus/ RM	Indikator	Pertanyaan	Informan	Jawab/ hasil
1.	Pemahaman santri tentang riba dan system perbankan	Tingkat pemahaman santri tentang konsep riba serta perbedaan antara bank syariah dan konvensional	Makna/substansi riba menurut fiqh muamalah	Apa arti riba menurut Anda?	Santri	
			Jenis riba: fadhl dan nasi'ah	Apa saja bentuk-bentuk riba yang Anda ketahui?		
			Pandangan terhadap bunga bank	Menurut Anda, apakah bunga bank itu riba? Jelaskan alasannya.		

			Pengetahuan tentang bank konvensional	Bagaimana cara kerja bank konvensional menurut pemahaman Anda?		
			Pengetahuan tentang bank syariah	Apa perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional?		
			Sumber pemahaman	Dari mana Anda belajar tentang riba dan sistem bank? (pelajaran, guru, media, lainnya)		
2.	Paradoks antara pemahaman dan sikap konvensional?	Paradoks antara pemahaman dan sikap Mengapa terjadi paradoks antara pemahaman keagamaan santri dengan penggunaan bank konvensional?	kepemilikan rekening	Apakah Anda memiliki rekening bank? Bank apa?	-Santri pengguna bank konvensional kelas 4-7	

				Apa anda tau kalaubank muamalat tersedia dini sini?		
			Alasan penggunaan	Untuk apa Andamenggunakan rekening tersebut?		
			Reaksi terhadap larangan riba	Apakah Anda tahu bahwa Islam melarang riba? Apa pendapat Anda?		
			Perasaan atau sikap batin	bagaimana perasaan Anda saat menggunakan layanan bank konvensional?		
			Respon terhadap kebijakan pesantren	Apakah ada larangan resmi atau imbauan dari pesantren tentang penggunaan bank konvensional?		
			Upaya menghindar	Pernahkah Anda mencoba menghindari penggunaan bank konvensional? Jika ya, bagaimana caranya?		
3.	Faktor penentu dan justifikasi	Faktor apa yang memengaruhi	Aksesibilitas dan efisiensi	Apa alasan utama Anda memilih bank tersebut? (lokasi,	Santri pengguna bank	

		keputusan santri memilih bank konvensional atau syariah, serta bagaimana justifikasinya?		biaya, waktu?) atau yang lainnya	konvensional kelas 4-7	
			Pengetahuan tentang bank syariah	Apakah Anda pernah mempertimbangkan menggunakan bank syariah?		
			Pemahaman tentang ḍarūrah	Menurut Anda, apakah penggunaan bank konvensional dapat dianggap darurat? Jelaskan.		
			Pemahaman tentang ḥājah	Apakah Anda melihat penggunaan bank konvensional sebagai kebutuhan yang sulit dihindari (ḥājah)?		
			Pertimbangan maslahat	Apakah Anda melihat ada maslahat (kebaikan) dari menggunakan bank konvensional?		

			Ketersediaan alternatif syariah	Jika pondok menyediakan koperasi syariah, apakah Anda bersedia pindah? Mengapa?		

3. Suret Izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
PASCASARJANA
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.uinmybatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatusangkar.ac.id

Nomor : B- 645/Un.25/D.1/PP.00.9/06/2025 17 Juni 2025
Lampiran : 1 Rangkap
Hal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru
di
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM	:	Siti Hawa/232022005
Tempat/tanggal Lahir	:	Pangkat, 04 April 2000
Kartu Identitas	:	No.KTP 1213094404000001
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara

Akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan Tesis Magistemya sebagai berikut:

Judul	:	Paradoks Pemahaman dan Sikap Para Santri terhadap Penggunaan Jasa Bank Konvensional di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru
Lokasi	:	Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru
Waktu	:	17 Juni s/d 17 Juli 2025

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur
Wakil Direktur,

Dr. Sirajul Munir, M.Pd

4. Surat Balasan Izin Penelitian



مَعْهَدُ الْمُصْطَفَوِيَّةِ

YAYASAN PESANTREN MUSTHAFAWIYAH PURBABARU
KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL
PROPINSI SUMATERA UTARA - INDONESIA
Telp. (0636) 3221747 - Ponpesmusthafawiyah@gmial.com- Pos Kayulaut 22952

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 5.544/ DP / YPM / VI - B / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUKHLIS LUBIS, S.Pd.I
Jabatan : Sekretaris
Nama Sekolah : Yayasan Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Hawa
NIM : 232022005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Paradok Pemahaman dan Sikap Para Santri terhadap Pengguanaan Jasa Bank Konvensional di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru
Waktu Penelitian : 17 Juni s/d 17 Juli 2025

Benar telah melaksanakan penelitian (*research*) di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian surat keterangan penelitian / research ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Purbabaru, 21 Juni 2025
Yayasan Pesantren Musthafawiyah Purbabaru
Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina
An. Pimpinan / Mudir,

H. MUKHLIS LUBIS, S.Pd.I

5. Surat Tugas Ujian Munaqasah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
PASCASARJANA
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.pps.uinmybatusangkar.ac.id e-mail : pascasarjana@uinmybatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : B- 981 /Un.25/D.1/PP.00.9/08/2025

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dengan ini menugaskan Saudara sebagai berikut:

No	Nama Dosen/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Status Penguji
1	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP.196711031994032004	Pembina IV/a	Lektor Kepala	Ketua Sidang
2	Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A NIP.196312161992031002	Pemb. Utama Madia/IV/d	Guru Besar	Pembimbing Utama
3	Dr. Elsy Renie, M.Ag NIP.19790606200912002	Penata III/c	Lektor	Anggota Penguji
4	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag NIP.197205052002121004	Penata/III/c	Lektor Kepala	Penguji Pendamping/Pembimbing Utama
5	Dr. Farida Arianti, M.Ag NIP.197803232007012026	Pembina IV/a	Lektor Kepala	Penguji Pendamping/Pembimbing Pendamping

Sebagai Tim Penguji Munaqasyah Mahasiswa Pascasarjana pada semester Genap Tahun akademik 2024/2025 atas nama mahasiswa:

Nama Mahasiswa	:	Siti Hawa
NIM	:	232021005
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis	:	Paradoks Pemahaman dan Sikap Para Santri terhadap Penggunaan Jasa Bank Konvensional di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru
Hari/tanggal	:	Rabu/ 20 Agustus 2025
Pukul	:	08.00-10.00
Tempat	:	F2

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Batusangkar, 12 Agustus 2025
An. Direktur,
Wakil Direktur Pascasarjana

Dr. Sirajul Munir, M. Pd

Dipindai dengan CamScanner